

**ANALISIS UU No.7 TAHUN 1978 DAN FIQIH SIYASAH PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN SERTA MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Nur Alfitriah Muhammad

NIM. C04219033



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Alfitrah Muhammad
NIM : C04219033
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Analisis UU No.7 Tahun 1978 hak
keuangan/administratif Presiden dan Wakil
Presiden serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil
Presiden dan Fiqih Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 juli 2023
Saya yang menyatakan,



Nur Alfitrah Muhammad
NIM. C04219033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Alfitrah Muhammad

NIM. : C04219033

Judul : Analisis UU No 7 Tahun 1978 Dan Fiqih Siyasah Terhadap Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 06 juli 2023
Pembimbing,



Dr. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Nur Alfitriah Muhammad

NIM. : C04219033

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III




Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Penguji II



Dr. Nurlailati Musyafaah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji IV





Daman Huri, M.Hum.
NIP. 202111014

Surabaya, 3 Agustus 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Alfitrah Muhammad
NIM : C04219033
Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara
E-mail address : nuralfitrahmuhammad@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis UU No.7 Tahun 1978 dan Fiqih Siyash Terhadap Hak

Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Mantan
Presiden dan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Nur Alfitrah Muhammad)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut di atas bahwa Presiden adalah sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan tentunya tidak terlepas dari perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan atas segala hal hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Di dalam Undang undang nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan /Administrasi Presiden dan Wakil Presiden serta Hak Keuangan /Administrasi Presiden dan Wakil Presiden memuat komponen komponen Pada pasal 2 UU NO.7 Tahun 1978. Yang termuat dalam undang-undang nomor 7 tahun 1978 tersebut belum memuat konsep Akuntabilitas kinerja Pemerintah. Skripsi Ini Menjawab pertanyaan yang di tuangkan dalam dua rumusan masalah: tentang Hak Komponen Presiden dan wakil Presiden serta mantan Presiden,Mantan Wakil Presiden dan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Hak Keuangan atau administratif Presiden dan Wakil Presiden serta mantan Presiden, mantan Wakil Presiden.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research* dan pendekatan *statute approach*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1978 Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, *Fiqih siyasah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, ditetapkan dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2023). Pada pasal 6 tersebut dijelaskan gaji ke 13 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) terdiri atas gaji pokok,tunjangan keluarga,tunjangan pangan,tunjangan jabatan atau tunjangan keluarga,tunjangan pangan,atau tunjangan umum dan 50 persen tunjangan kinerja sesuai pangkat jabatan,peringkat jabatan atau kelas jabatannya.Sementara itu gaji pokok diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1978 tentang Hak keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden. *Kedua*,Gaji menurut Islam adalah Imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan lebih baik). Upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*) Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) Menurut Imam Syaibani:”kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, Perlu Di Undang- Undang No 7 Tahun 1978 Dalam Pasal Yang Variabel (6x) Lebih tinggi dari pejabat seharushya Di pertimbangkan oleh ahli undang-undang dan direvisi untuk menambahkan variable gaji Presiden berdasarkan kinerjanya bukan hanya Variabel angka. *Kedua*, Saran saya untuk skripsi ini untuk lebih dilanjutkan untuk meneliti tanggung jawab Presiden dalam kinerjanya selama menjabat dan tanggung jawab selama menerima komponen berupa gaji,tunjangan selama menjabat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penulisan	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Penelitian Terdahulu.....	16
H. Definisi Operasional	17
I. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TEORI FIQIH SIYASAH SYAR'İYAH TERHADAP HAK KEUANGAN ISLAM	26
1. Pengertian Fiqih siyasah	26
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	30
3. Keuangan Negara dalam Undang-Undang	34
4. Konsep Keungan Negara	32
5. Konsep Keuangan Islam	35
BAB III KOMPONEN HAK KEUANGAN ATAU ADMINISTRASI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.....	64

1. Pengertian Hak Keuangan/Hak Administratif	64
2. Dasar Hukum Hak Keuangan.....	66
3. Bentuk Komponen Presiden dan Wakil Presiden.....	68
4. Tata Cara Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Dan Presiden Dan Wakil Presiden	69
5. Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden.....	75
BAB IV ANALISIS UU NO.7 TAHUN 1978 HAK KEUANGAN /ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.....	76
A. Analisis Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Mantan Presiden Dan Wakil Presiden.....	76
B. Hak Keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kajian Fiqih Siyasa	79
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	t
2.	ب	b	17.	ظ	z
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtidā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـِي	<i>Fathah dan yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـِو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : bayn (بين)
 : mawḍū‘ (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i> ’	<i>ī</i>	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā‘ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā’ Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā’ marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī‘at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī‘ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengurusan keuangan negara tidak berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan peraturan lainnya, bahkan merupakan akibat dari penyelenggaraan tugas negara di segala bidang¹. Agar tugas negara dapat diselenggarakan sesuai dengan tupoksinya; hal ini dapat diselenggarakan dengan baik sesuai dengan sasaran, dan target kinerja yang hendak dicapai. Hal ini perlu disediakan budget dan biaya yang cukup. Budget ini bukan satu-satunya merupakan jaminan mutlak keberhasilan tujuan yang diinginkan.

Para penyelenggara tugas-tugas itu harus memiliki pendidikan, kecakapan, mempunyai akhlak yang tinggi serta memiliki rasa tanggungjawab yang penuh ditambah dengan kesadaran bahwa penyelenggaraan tugas negara adalah pelayanan negara kepada masyarakat dan bukan sebaliknya. Mereka pihak penyelenggara negara harus terbuka, tidak sembrono dalam menggunakan anggaran negara. Dari para aparatur negara, mereka harus menjalankan akuntabilitas diri, apabila pekerjaan diperiksa oleh auditor sebab hasil kinerja yang baik yang dikonstatir, diverifikasi dalam pemeriksaan oleh auditor negara.

Hasil pekerjaan diketahui serta dinilai pihak atasannya akan memberi kepuasan kerja yang membuahkan hasil yang lebih baik pada masyarakat. Selanjutnya, aparatur negara atau pejabat tinggi negara, dalam kasus ini (presiden

¹ Bohari, *Hukum Anggaran Negara* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1995), 3.

dan wakil presiden) dapat menimbang hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden serta mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1978 ²

Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden dan Mantan Presiden dan Wakil Presiden, dinyatakan: bahwa Pasal 1 dinyatakan pihak yang dimaksud dengan Presiden. Di dalam Undang undang nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan /Administrasi Presiden dan Wakil Presiden serta Hak Keuangan /Administrasi Presiden dan Wakil Presiden memuat komponen komponen sebagai Presiden yaitu Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. (2) Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan wakil presiden.³

Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan Tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri. Disamping gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya, seluruh biaya rumah tangganya dan seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

² Republik Indonesia, *UU No. 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden*, n.d., accessed December 18, 1978, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1978/7TAHUN~1978UU..>

³ Ibid.

Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir. Besar pensiunan pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah 100% dari gaji pokok terakhir. Selain pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal No.7 Tahun 1978.

Kepada janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden diberikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai pensiun yang berlaku bagi janda/duda Pegawai Negeri. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya. Komponen-komponen hak keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden yang termuat dalam undang-undang nomor 7 tahun 1978 tersebut belum memuat konsep Akuntabilitas kinerja Pemerintah, hal ini menjadi dasar dan pertimbangan karena seperti yang telah diamatkan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 disebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan⁴.

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 4 ayat 1 dalam UUD 1945 di atas memberikan dasar hukum bahwasanya presiden bertanggung jawab atas pemerintahannya. Sebagai kepala negara, presiden bertugas membentuk pemerintahan, menyusun kabinet kerjanya, mengangkat dan memberhentikan para menteri, serta pejabat publik yang

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Presiden Pemegang Kekuasaan tertinggi*, 1945, accessed August 18, 1945, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945>.

pengangkatannya berdasarkan kesepakatan politik. Pasal 4 ayat 1 ini bermakna bahwasanya presiden memiliki kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugasnya sebagai kepala negara, sebagaimana dikutip dari Jurnal Widya Accarya. Selain itu, ayat tak membedakan antara posisi presiden sebagai kepala negara (*head of state*) dengan kepala pemerintahan (*head of government*). Artinya, dua posisi itu dipegang sekaligus oleh presiden. Kekuasaan eksekutif yang diamanatkan presiden ditunjukkan dari kewenangan penuhnya dalam mengangkat dan memberhentikan para menteri yang menjabat dalam kabinet kerjanya.

Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut di atas bahwa Presiden adalah sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan tentunya tidak terlepas dari perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan⁵ atas segala hal hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Hal hal yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (SAKIP) mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (5) memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"*, vol. pasal 23, 1947, accessed January 1, 1947, <https://web.bpk.go.id/Pages/DasarHukum.aspx#:~:text=Keberadaan%20BPK%20pertama%2Dtama%20ditetapkan,ditetapkan%20dengan%20undang%2Dundang%22.>

Dalam Peraturan Presiden ini pada pasal (1) yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP⁶. adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.

Dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam hal ini Hak Keuangan/Administrasi Presiden dan wakil Presiden serta hak keuangan/Administrasi Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden termasuk dalam Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. ⁷Dengan mempertimbangkan komponen-komponen hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil presiden serta Mantan Presiden dan Mantan wakil presiden yang termuat dalam undang-undang nomor 7 tahun 1978 dimana sampai kondisi saat ini pada tahun 2023,

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, 2014, accessed April 21, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41515/perpres-no-29-tahun-2014>.

terhitung selama 25 (dua puluh lima) tahun undang-undang tersebut belum pernah dilakukan revisi.

terutama pada komponen-komponen tentang hak keuangan /administratif presiden dan wakil presiden serta mantan presiden dan mantan wakil presiden berangkat dari pemikiran tersebut maka penulis ingin melakukan analisis deskriptif terhadap komponen-komponen tentang hak keuangan/Administratif presiden dan wakil presiden serta mantan presiden dan mantan wakil presiden dengan menganalisa berdasarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan untuk menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah sebagai bahan masukan dalam memperbaiki komponen-komponen tersebut.

Dalam negara Islam, Kebijakan dan perekonomian berkaitan dengan rencana keuangan pemerintah, seperti negara melakukan ekspansi wilayah secara besar-besaran, bukan hanya perluasan wilayah, khalifah pertama Muawiyah Bin Abu Sufyan banyak berjasa bagi negara dan kekayaan negara. Ia melakukan pembangunan diberbagai bidang; ia mendirikan departemen pencatatan kekayaan negara yang disebut dengan *Diwanul Khatam* dan mendirikan pelayanan pos dan pengiriman barang yang dikenal dengan *Diwanul Barid*⁸.

Kemudian ia memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar *Shahibul Kharaj*. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang juga meraih kesuksesan dalam pemerintahannya

⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam* (Semarang: Darul Falah, 2006).

setelah kemunduran Bani Umayyah; ia berhasil memakmurkan rakyatnya kembali tidak terlepas dari usaha-usaha yang dirintis oleh khalifah sebelumnya.

Keinginan untuk mencapai Negara yang adil dan sejahtera dicapai khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan beberapa strategi kebijakan yang baru, diantaranya melarang para pejabat Negara dan para pembesar untuk mengambil keuntungan dari masyarakat. Selain itu, khalifah Umar Bin Abdul Aziz pernah membelanjakan seluruh kekayaan *Baitul Maal* di Irak untuk membayar ganti rugi pada orang-orang yang diperlakukannya zalim oleh para pengusaha. Sebelumnya, Ia bahkan ketika diangkat menjadi khalifah beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada negara, yakni disetor ke *Baitul Maal*.

Runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah dalam pemerintahan Marwan Bin Muhammad. Hal ini menjadikan berdirinya Daulah Bani Abbasiyah dengan diangkatnya Abdul Abbas Abdullah al-Safah sebagai khalifah pertama Abbasiyah. Awalnya, pada masa Rasulullah dan sahabat ibu kota Negara Islam adalah kota Madinah. Kemudian, pada masa Bani Umayyah dipindahkan ke Damaskus, Syuriah sekarang. Dimasa Abbasiyah ibu kota Negara awalnya di daerah Hasyimiyah; tetapi kemudian pindah ke Baghdad.

Pemerintahan Abbasiyah berlangsung selama satu abad yaitu dari 132 H (749M) sampai 232 H (843M). Dalam menjaga kondisi ekonomi negara sendiri, para khalifah Abbasiyah sangat mengetahui pentingnya manajemen di sektor perekonomian dan pengembangan sumber daya termasuk kas Negara untuk memenuhi pos-pos

kebutuhan Negara saat sebagai khalifah kedua⁹. Abu Ja'far Al-Mansur menyusun beberapa kebijakan untuk mengembangkan sumber daya. Saat terjadi pemberontakan yang melawan kekuasaannya, ia membuat kebijakan baru dalam mengelola kas Negara.

Perhatian terhadap penerapan pajak juga ia lakukan di sebagian wilayah selanjutnya pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah kelima kondisi perekonomian dan kas Negara sangat baik sehingga menjadikan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hal ini karena pendapatan Negara mengalami surplus dan banyaknya sumber keuangan di Baghdad seperti *zakat*, *kahraj*, *jizyah*, perdagangan luar negeri yang menguntungkan dan masih banyak lagi dengan keadaan ekonomi yang sehat, dunia militer dan pembangunan pun ikut membaik belanja militer Negara menjadi semakin besar sehingga semakin kuat pula militer.

Begitupun dengan pembangunan yang semakin pesat dan kota-kota pun ikut berkembang. Kekayaan yang melimpah pada masa ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan diberbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kesastraan dan pengadaan fasilitas-fasilitas umum pada masa inilah berbagai bidang –bidang tadi mencapai puncak keemasannya setelah runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah ditangan pasukan mongol di Baghdad, muncul lah turki ustmani yang menjadi pengganti penguasaan pada itu.

⁹ Najili Aminulloh, “Dinasti Bani Abasiyyah, Politik, Peradaban Dan Intelektual,” accessed September 28, 2023, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/geneologi/article/view/233>.

Daulah turki ustmani merupakan khilafah terbesar dan paling kuat yang ada dalam sejarah dunia islam. Puncak kemajuan turki ustmani berada pada zaman pemerintahan kekuasaan Sultan Mahmud II antara lain pada tahun 1453 yang ditandai dengan ditaklukkannya kekaisaran Byzantium romawi kekuasaan politik dan militer yang hamper tak terkalahkan ini mulai mendapat tantangan pada masa Sultan Murad IV (1623-1650) dengan munculnya kekuasaan barat. Turki ustmani lebih memperhatikan kemajuan bidang politik dan militer¹⁰.

Dengan demikian kondisi ekonomi dan keuangan turut memberikan adil bagi perkembangan islam dikerajaan turki ustmani terjadinya peperangan yang berkesinambungan yang menimpa turki ustmani baik peperangan yang bersifat ofensif-ekspansif (untuk memperluas wilayah kekuasaan, defensif untuk mempertahankan diri dari serangan luar).

Dalam pandangan Islam, posisi presiden setara Khalifah atau *Imam Al- A`zam*, Menurut Imam Al-Mawardi, Imam (Khalifah) yang bertugas untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Imam dapat mengangkat *wazir*¹¹ *Tafwidhi* dan *wazir tanfidzi*. Tanggung jawab imam memiliki tugas untuk menjalankan tugas yang diberikan atau digariskan oleh *wazir tafwidhi*.

Menurut al-Mawardi menjadi kewajiban seorang pemimpin adalah:

- a. menjaga dasar-dasar agama Islam yang telah disepakati ulama salaf,

¹⁰ Muhamad Basyrul Muvid, "Sejarah Kerajaan Turki Ustamani dan Kemajuannya Bagi dunia Islam," *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 7, no. 1 (June 30, 2022): 1–22, accessed September 28, 2023, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/twt/article/view/4929>.

¹¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*.

- b. Menegakkan keadilan, supaya yang kuat tidak menganiaya yang lemah dan yang lemah tidak merasa teraniaya,
- c. Menegakkan hukum, supaya agama Allah SWT dan hak-hak umat terjaga,
- d. Menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaannya dari gangguan musuh dan penjahat, sehingga umat dapat menjalankan kehidupan mereka dengan baik dan jiwa dan harta mereka terjamin,
- e. Mengadakan jihad atau memerangi orang-orang yang memusuhi Islam, sehingga mereka menganut Islam atau mengikat perjanjian damai supaya semua orang bebas menganut dan menjalankan

Imam al-Mawardi menyatakan apabila *ahlul Halli wa al-Aqd* berkumpul untuk memilih, meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin apakah sesuai kriteria kemudian diajukan orang terbaik dan sempurna untuk disumpah; maka rakyatpun harus taat kepadanya dan tidak menahan diri dari¹² membaicitnya. Dalam konstitusi negara di Indonesia kewenangan lembaga MPR/DPR memiliki persamaan dengan yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi, yaitu kewenangan untuk memilih kepala negara. karena pendapatan Negara mengalami surplus dan banyaknya sumber keuangan di Baghdad seperti *zakat, kahraj, jizyah*, perdagangan luar negeri yang menguntungkan dan masih banyak lagi dengan keadaan ekonomi yang sehat, dunia militer dan pembangunan

¹² Ibid.

pun ikut membaik belanja militer negara menjadi semakin besar sehingga semakin kuat pula militer.

Begitupun dengan pembangunan yang semakin pesat dan kota-kota pun ikut berkembang. Kekayaan yang melimpah pada masa ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan diberbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kesastran dan pengadaan fasilitas-fasilitas umum pada masa inilah berbagai bidang –bidang tadi mencapai puncak keemasannya setelah runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah ditangan pasukan mongol di Baghdad, muncul lah turki ustmani yang menjadi pengganti penguasaan pada itu.

Daulah Turki Ustmani merupakan khilafah terbesar dan paling kuat yang ada dalam sejarah dunia Islam. Puncak kemajuan Turki Ustmani berada pada zaman pemerintahan kekuasaan Sultan Mahmud II antara lain pada tahun 1453 yang ditandai dengan ditaklukkannya kekaisaran Byzantium romawi kekuasaan politik dan militer yang hamper tak terkalahkan ini mulai mendapat tantangan pada masa Sultan Murad IV (1623-1650) dengan munculnya kekuasaan barat. Turki Ustmani lebih memperhatikan kemajuan bidang politik dan militer. Dengan demikian kondisi ekonomi dan keuangan turut memberikan adil bagi perkembangan islam dikerajaan turki ustmani terjadinya peperangan yang berkesinambungan yang menimpa turki ustmani baik peperangan yang bersifat ofensif-ekspansif untuk memperluas wilayah kekuasaan, strategi *defensive* (mempertahankan diri dari serangan luar).

Hubungan antara fungsi Negara dengan keuangan Negara bukanlah hal yang baru, tetapi telah dikembangkan oleh peletak dasar keuangan Negara dan juga peletak dasar ekonomi liberalisme, yakni sarjana besar Inggris Adam Smith dalam bukunya *Wealth Of Nations*. Dalam pembahasannya diuraikan hubungan antara fungsi Negara dengan pengeluaran Negara yang merupakan hal utama dalam keuangan Negara ketika itu. Menurut beliau bahwa pengeluaran Negara didasarkan pada analisis¹³ fungsi-fungsi kenegaraan.

Kewenangan ini telah berubah sejak masa reformasi pada tahun 1998, dimana kedaulatan penuh ada di tangan rakyat. Bahwa dalam memilih presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan suara terbanyak. Dengan demikian, kewenangan lembaga negara seperti MPR/DPR hanya mengukuhkan atau melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Selain itu, lembaga ini memiliki fungsi legislatif, yakni berfungsi membuat Undang-undang. Dalam UU No 7 tahun 1978 dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak keuangan presiden dan wakil presiden disebutkan bahwa:

1. Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir.

¹³ Ratmoko Goedhart, *Garis-garis Besar Ilmu keuangan Negara* (Jakarta: Djambatan, 1975).

2. Tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Dalam Amandemen UUD 1945 pasal 20 menyebutkan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Dan pasal 20A: Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Dalam UUD 1945 amandemen pada pasal 9 menyebutkan bahwa sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden mengadakan sumpah jabatan di hadapan MPR/DPR sebagai bentuk kontrak sosial dan wawasan warga agar mengetahui tentang hak keuangan dan pensiunan presiden untuk dikembangkan serta dianalisis untuk kedepannya agar tidak terjadi penipuan tentang hak keuangan presiden dan pensiun/tunjangan Presiden Dan Wakil Presiden tersebut dan supaya tidak terjadi perubahan pasal secara illegal tanpa adanya putusan dari mahkamah konstitusi oleh karena itu penulis menggunakan judul: “Analisis UU No. 7 Tahun 1978 Dan Fiqih Siyasah Terhadap Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden dan Mantan Predisen dan Wakil Presiden RI”.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden

RI Dan Mantan Presiden/Wakil Presiden RI, berikut beberapa masalah yang teridentifikasi:

1. Komponen Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Presiden/Wakil serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 .
2. UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) disebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur semua instansi pemerintah mendapatkan gaji sesuai dengan ukuran kinerjanya
4. Mekanisme pembayaran pembayaran Hak Keuangan Dan Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden
5. UU No.7 Tahun 1978 yang masih mengatur gaji variable angka dan tidak bersadarkan diatur variable kinerja

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas maka identifikasi masalah skripsi ini akan mengambil dua Batasan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah komponen Hak Keuangan/Administrasi Presiden Dan Wakil Presiden Dan Mantan Presiden Dan Wakil Presiden menurut UU No. 7 Tahun 1978?

2. Bagaimanakah kajian Fiqih Siyasah atas Komponen Hak Keuangan dan Administrasi Presiden Dan Wakil Presiden Dan Mantan Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas berkenaan dengan indentifikasi masalah. penulis perlu menjelaskan batasan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dan dikaji dalam skripsi ini berikut rumusan masalah dari skripsi ini:

1. Komponen komponen Hak Keuangan/Administrasi Presiden Dan Wakil Presiden Dan Mantan Presiden, Wakil Presiden menurut UU No. 7 Tahun 1978.
2. Kajian fiqh siyasah atas komponen Hak Keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden dan mantan Presiden, Mantan Wakil Presiden.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mempertimbangkan hak keuangan/administratif presiden dan wakil presiden serta Mantan presiden, Mantan wakil presiden yang termuat dalam UU No.7 tahun 1978 yang tidak didasari oleh program kinerjanya
2. Untuk memberikan masukan (kerangka Pikir) tentang Sistem Akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu alat ukur pertanggung jawaban pemerintah dan sebagai bahan perbaikan/kajian atas komponen-komponen hak

keuangan/administratif yang termuat pada undang-undang nomor 7 tahun 1978.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penulisan di atas, maka secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak keuangan/administratif presiden dan wakil presiden serta Mantan presiden, Mantan wakil presiden yang termuat dalam UU No.7 tahun 1978 yang tidak didasari oleh program kerjanya
2. Untuk memberikan masukan (kerangka Pikir) tentang Sistem Akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu alat ukur pertanggung jawaban pemerintah dan sebagai bahan perbaikan/kajian atas komponen-komponen hak keuangan/administratif yang termuat pada undang-undang nomor 7 tahun 1978.

F. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pada Organisasi Nirlaba Di Bandar Lampung. Lebih Memfokuskan Penelitian Tentang Organisasi Laba Di Bandar Lampung Di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan dari penelitian ini skripsi penulis meneliti keuangan Komponen Presiden dan Wakil Presiden Serta Mantan Presiden, Mantan Wakil Presiden
2. Skripsi Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada perusahaan

asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan dari penelitian ini skripsi penulis meneliti keuangan Komponen Presiden dan Wakil Presiden Serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden

3. Skripsi Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba Cv. Sri Ainun Jaya Kabupaten Bantaeng. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Seberapa Baik Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan. Perbedaan dari penelitian ini skripsi penulis meneliti keuangan Komponen Presiden dan Wakil Presiden Serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden

Dalam penelitian ini penulis lakukan riset yang mendalam. Hal ini terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmu hukum, khususnya tentang hak keuangan presiden serta mengerahui struktur hak keuangan/administratif presiden dan wakil presiden

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi hukum, pedoman hukum untuk kebijakan umum perihal hak keuangan pejabat negara RI, dan bagi masyarakat yang belum mengetahui struktur keuangan presiden dan wakil presiden

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut, kiranya penting penulis menjelaskan judul penelitian ini. Agar hal ini fokus, tidak menjadi permasalahan definisi yang akan penulis bahas. Dalam penelitian ini dengan harapan agar mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsir. Adapun judul yang penulis bahas adalah “Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Analisis UU. No. 7 Tahun 1978 Dan Fiqih Siyasaah ”. Untuk lebih jelasnya, penulis jelaskan tentang istilah-istilah yang akan dipakai dalam pembahasan judul tersebut. Adapun istilah yang terdapat dalam judul adalah:

1. Hak Keuangan Presiden Dan Wakil Presiden adalah dalam UU No. 7 tahun 1978 dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak keuangan Presiden Dan Wakil Presiden disebutkan :
2. Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. (2) Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
3. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya seluruh biaya rumah kediaman Presiden/Wakil Presiden dan seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.¹⁴

¹⁴ UU No. 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan Presiden Dan Wakil Presiden

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja Pemerintah. Mantan Presiden dan wakil Presiden adalah : warga negara atau Pejabat Presiden dan Wakil Presiden RI yang sudah purna tugas dan menyelesaikan masa jabatannya secara konstitusional.

Fiqih Siyasah: Hukum Islam dalam bidang hubungan rakyat dan imam/kepala negara perihal hak keuangan Presiden Dan Wakil Presiden, yakni kedudukan Imam dan hak keuangannya, yakni presiden/wakil presiden menurut penjelasan para ahli *fiqih siyasah* seperti Imam al Mawardi, Imam al Ghazali perihal hak keuangan khalifah/*imam al- a`zam*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder yang akan dikumpulkan oleh penulis yaitu:

Pendekatan penelitian adalah gambaran bagaimana melakukan penelitian. Rancangan tersebut digunakan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang dikembangkan. Pendekatan penelitian adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (conceptual approach)

“Pendekatan undang-undang diperoleh dari meninjau semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang dipersoalkan”. Dalam penelitian ini, penulis memakai perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktri-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diangkatnya. Dengan memakai konsep ini dapat memberikan pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga menjadi isu hukum yang dikaji serta yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Sumber data

Pengumpulan data adalah langkah dalam menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sumber data yang sesuai dengan tema dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan

masalah analisis Fiqih Siyash UU No. 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden dan Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang bersumber pada Peraturan Perundang-Undangan, jurnal, maupun buku-buku, diantaranya seperti :
 - 1) UUD 1945
 - 2) Perpres
 - 3) Peraturan pemerintah
 - 4) Jurnal terkait Penelitian Skripsi ini
 - 5) Buku karya Dr. Hasan Ibrahim Hasan
- b) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang berupa data untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Sumber bahan hukum yang dimaksud adalah buku-buku, hasil penelitian terdahulu, website, surat kabar, catatan komentar mengenai putusan pengadilan, jurnal hukum, artikel, karya ilmiah, serta literatur-literatur lainnya yang masih dianggap relevan atau memiliki keterkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini yaitu tentang sertifikat halal pada produk yang beredar di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Data Penelitian

Hal yang dimaksud dengan data penelitian adalah informasi faktual atas sesuatu yang mengenainya yang diperoleh dari suatu keterangan yang konkret, kemudian yang menjadi data penelitian dalam skripsi ini adalah para pakar dan ilmuwan terkait dengan Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Dan Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Analisis UU. NO. 7 Tahun 1978. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi aspek penelitian adalah :

- 1) Komponen komponen Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Dan Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden.
 - 2) Analisis UU No.7 Tahun 1978 yang meliputi: Hak Keuangan Presiden Dan Wakil Presiden sert Hak Keuangan Mantan Presiden Dan Wakil Presiden.
- b. Teknik Pengolahan Data
- a) Organisasi data, hal ini dilakukan dengan meneliti dan membaca berulang kali data yang ada. Sehingga, penulis menemukan data yang sesuai dan membuang data yang tidak sesuai dengan penelitian.
 - b) Editing, yaitu memeriksa kembali dari data yang telah penulis dapatkan. Khususnya, dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan arti juga kesesuaian data dengan penelitian
 - c) Kategori, yakni dengan mengelompokkan data yang ada sehingga pola keteraturan terlihat dengan jelas.

- d) Analisis, yakni mengurai suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

4. Metode Analisis

Analisis Data merupakan bagian dari proses analisis dimana data primer atau data sekunder yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan pernyataan verbal dan langkah selanjutnya mengambil data lalu menarik kesimpulan dan pengambilan keputusan. Metode ini di bagi menjadi 2 bagian besar berdasarkan jenis datanya yaitu dengan analisis bersifat kualitatif dan deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

a) Teknik Deduktif

Peneliti akan memulai dari menganalisis UU No.7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan atau Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Presiden, Mantan Wakil Presiden untuk kemudian dikaji lebih lanjut menggunakan perspektif hukum islam.

b) Teknik Deskriptif

Teknik Didalam teknik deskriptif ini merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menguraikan, menjabarkan data yang ada sehingga

memperoleh sebuah pembahasan yang komprehensif. Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan analisis UU No.7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan atau Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Presiden, Mantan Wakil Presiden

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian (skripsi) ini mengarah kepada maksud yang sesuai dengan judul. Pembahasan ini penulis susun menjadi 4 bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan adanya fakta hukum sebagai alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian teori

Bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang Konsep Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden serta mantan Presiden dan mantan wakil Presiden, serta konsep system Akuntabilitas kinerja Pemerintah dan dan fiqh siyasah dusturiyyah

Bab ketiga adalah Hasil Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan analisis hukum yang berkaitan dengan Hak Keuangan/Administratif Presiden/Wakil Presiden Menurut UU No.7 Tahun 1978

Bab Keempat adalah hasil analisis

Dalam bab ini menjelaskan analisis fiqh siyasah tentang Hak keuangan/Administratif Presiden Dan wakil Presiden Menurut UU No.7 Tahun 1978

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah Syar'iyah terhadap Hak Keuangan Islam

1. Pengertian Fiqh siyasah

Kata *fiqih al-siyasah* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berate mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya¹. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam al-qur'an sebanyak 20 kali , 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. “berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*) , fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah, fiqh adalah:

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)”.

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga dengan hukum islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup

¹ Imam Al-Qurtubi and Abi Abdillah Ahmad Bin Ahmad Anshori, *Al-Jami` li ahkam al-Qur'an / Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurtubi*, lisan vols. (Semarang: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1967).

pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah).

Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan) *mawarits* (kewarisan) *muraafa-at* (hukum acara). *Siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al ahkam al-dauliyah* (hubungan internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan diuraikan secara lebih perinci. Dari gambaran diatas dijelaskan bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, Perlu di telitidan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berate mengatur, mengatur dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan². Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan³ perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan

² Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi* (Beirut: Dar Shadir, 1967).

³ lois Makluf, *Al Munjid fi al lughah wa al adab wa al a'lam* (Yogyakarta: Matba'ah al Istiqamah, 1973).

Sementara Lousi Ma'lu'f memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan⁴. Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak dilihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa realigius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT⁵.

Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

⁴ Manzur, *Lisan al-Arabi*.

⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Turuq al-hukmiyah fi siyasah asy-syar`iyah / Ibnu Qayyim Al- Jauziyah* (Semarang Jawa Tengah: Al-Muassasah al-Arabi, 1961).

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya⁶.

Pengertian Siyasah Idariyah Dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan kajian fiqh siyasah pada bidang Siyasah Idariyah, yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Idarah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Siyasah idariyah disebut juga Hukum Administrasi Negara (al-Ahkam al-Idariyyah). Sebenarnya tidak ada satu ayat al-Qur'an yang dijumpai kata al-Idarah, namun apabila dicermati memang ada kata dalam al-Qur'an yang menyerupai yaitu kata *tudirunaha* dan kata *tadiru*⁷.

Di dalam al-Mu'jam al-Mufahras, di bawah kata, *dawr'* telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il tsulatsi dara'*. Begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadis, jelas bahwa kata *al-Idarah* tidak dijumpai di dalam satu hadistpun dari sekian banyak hadis Rasulullah SAW. Hampir semua kitab kamus bahasa menyebutkan kata *dawr'* dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada yang menyebut kata *idarah*. Jadi hal ini menegaskan bahwa kata *idarah* atau istilah administrasi dalam pandangan Islam merupakan kata yang baru digunakan di era modern.⁸ Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. selama memimpin

⁶ Munawwir Sdjazali, *Islam dan tata negara : ajaran, sejarah dan pemikiran / H. Munawir Sjadzali ; kata sambutan, Harun Nasution, Nurcholish Madjid* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993).

⁷ Akhmad Fandi et al., "Karakteristik Kepemimpinan Pendidikan Sesuai dengan Ayat-Ayat Al-Qur'an," *Masaliq* Volume 1, Nomor 3, (12): 50–61, accessed November 12, 2021, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/masaliq>.

masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah. Salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah SAW. adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam siyasah idariyah, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan. dalam pelayanan. Kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara^u.

2. Ruang Lingkup *Fiqih Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqih siyasah*. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang

menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang⁸. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena adanya bersifat teknis. Menurut imam al-mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah* lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah harbiyyah (hukum perang) dan siyasah iddriyyah (administrasi Negara)⁹. Adapun imam ibn taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu siyasah qadha iyyah (peradilan), siyasah iddriyyah (administrasi Negara), siyasah malliyyah (ekonomi dan moneter) dan siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional). Sementara Abd al-wahhab khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyyah* lebih mempersempitnya menjadi tigabidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan Negara. Berbeda tiga pemikir di atas salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ah- shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

1. Siyasah dusturiyyah syar'iyyah (politik pembuat perundang-undangan)
2. Siyasah Tasyri'iyyah syar'iyyah (politik hukum)
3. Siyasah qadha'iyyah syar'iyyah (politik peradilan)
4. Siyasah maliyyah syar'iyyah (politik ekonomi dan moneter).
5. Siyasah iddriyyah syar'iyyah (politik administrasi Negara)

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

⁹ Ibnu Taimiyyah, Abu Abbas Ahmad, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah Fi Ishlah al-Ra'i Wa al-Ra'iyah* (Tangerang Selatan: Dar al-Sya'b, 1988).

6. Siyasah dauliyah/siyasah kahrijiyyah syar'iyah (politik hubungan internasional).
7. Siyasah tanfidziyyah syar'iyah (politik pelaksanaan perundang-undangan)
8. Siyasah harbiyyah syar'iyah (politik peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyriyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan (iddariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah).

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan warga Negara non-muslim. yang berbeda kebangsaan (duali al khashsh) atau disebut juga hukum perdata internasional. dan hubungan diplomatic antara Negara muslim dan Negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan utang piutang¹⁰ yang dilakukan warga Negara muslim dengan warga Negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan Negara islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka

¹⁰ Ronald Saija, *Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (siyasah harbiyyah) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah) antara lain membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan. Ruang Lingkup Siyasah Idariyah Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syari'ah. Pada zaman nabi administrasi negara (Siyasah Idariyah) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Pada abad modern Siyasah Idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasah Idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari Siyasah Idariyah adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata idariyyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata adara asy-syay' ayuduru idariyyah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian idariyyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. Siyariyyah idariyah disebut juga hukum administrasi (al-Ahkariyyah).

3. Keuangan Negara dalam Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai; semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala¹¹ sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut¹². Pengertian tersebut secara historis konseptual sebenarnya mengikuti rumusan pengertian keuangan negara yang pernah dihasilkan dalam seminar Indonesische Comptabiliteit Wet (ICW) tanggal 30 Agustus – 5 September 1970 di Jakarta yang sebelumnya dalam teori hukum keuangan negara pernah pula dikemukakan oleh van der Kemp.

Mengacu pada penjelasan dalam Undang-undang ini tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang menyatakan :

“Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara

¹¹ Republik Indonesia, “Dasar Hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (5) Memuat Amanat: ‘Untuk Memeriksa Tanggung Jawab Tentang Keuangan Negara Diadakan Suatu Badan Pemeriksa Keuangan, Yang Peraturannya Ditetapkan Dengan Undang-Undang’.” 23, accessed October 1, 2023, <https://web.bpk.go.id/Pages/Dasar-Hukum.aspx>.

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

4. Konsep Keuangan Negara

Salah satu perubahan penting dari amandemen ketiga UUD NRI 1945 yaitu pada Bab VIII Pasal 23¹³ tentang Keuangan Negara yaitu :

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (5) memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"*, vol. pasal 23, 1947, 23, accessed January 1, 1947, <https://web.bpk.go.id/Pages/Dasar-Hukum.aspx#:~:text=Keberadaan%20BPK%20pertama%2Dtama%20ditetapkan,ditetapkan%20dengan%20undang%2Dundang%22.>

oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

- 3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Pada Pasal 23 UUD NRI 1945 inilah yang menjadi dasar hadirnya tiga paket Undang-Undang di bidang keuangan negara. Pasal tersebut 90 dengan jelas menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” (APBN) sebagai wujud pengelolaan keuangan negara...” Namun terhadap Pasal 23 ini, terdapat berbagai interpretasi dari berbagai ahli hukum, bahkan pembentuk undang-undang sendiri yang berbedabeda. Arifin Soeria Atmadja, menyatakan bahwa rumusan definisi dan penjelasan keuangan negara yang bergulir sejak 1945 berdasarkan Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 (naskah asli) sampai dengan perubahan ketiga UUD 1945, khususnya Pasal 23, Pasal 23C, Bab VIIIA Pasal 23E, tetap tidak jelas dan masih menyisahkan masalah yang cukup serius, baik dari segi hukum maupun dari segi akuntansi.

Afirin mengatakan bahwa ketidakjelasan dari Pasal 23 tersebut membawa berbagai macam interpretasi dari berbagai pihak terhadap konsep keuangan negara.⁹⁷ Arifin sendiri dalam disertasinya, menggambarkan dualism pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang luas dan pengertian dalam arti yang sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas yang dimaksud ialah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, dan keuangan yang berasal dari Unit Usaha Negara atau Perusahaan-perusahaan milik negara. Sedangkan pengertian

5. Konsep Keuangan Dalam Islam

Politik keuangan di setiap Negara selalu berupaya agar antara pendapatan dan pengeluaran selalu seimbang¹⁴. Pemerintahan islam sejak awal berdiri telah menempuh politik ini, dimana baitul mal sejak semula telah didirikan lalu dijaga dan dimanfaatkan bagi kepentingan umum kaum muslimin. Dengan langkah ini fungsi baitul mal sama dengan departemen keuangan dewasa ini dan penanggung jawabnya bertugas dengan menteri keuangan di zaman modern. Sumber pemasukan baitul mal terdiri dari hasil pajak tanah, bagian tertentu dari al dai,ghnaimah, dan harta karun, kemudian dari pajak kepala yang dipungut dari ahli kitab lalu dari retribusi perdagangan kaum musyrikin dan perahu-perahu mereka yang memasuki teritorial Negara islam serta berlabuh di pelabuhan-pelabuhannya. Besar retribusi ini berjumlahsepersepuluh dan disebut “al ‘unshur’.

Diantara berbagai sumber pemasukan baitul mal yang lain adalah dari harta kekayaan yang tidak diketahui siapa pemiliknya, seperti barang temuan (*al luqathah*) dan harta pusaka yang tidak ada ahli warisnya, juga harta kekayaan yang diterima kaum muslimin dari pihak musuh atas kesediaan mereka berdamai dengannya. Dapatlah kiranya kita simpulkan tentang sumber-sumber pemasukan baitul mal ini sebagai berikut:

¹⁴ Hasan, Ibrahim Hasan, *Sejarah dan kebudayaan islam 2 / Hasan Ibrahim Hasan*, trans. Bahauddin (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), 310.

A. Pajak

Pajak (al kharraj) adalah merupakan kadar (ukuran) tertentu dari kekayaan atau penghasilan yang di bebaskan atas tanah yang ditaklukkan kaum muslimin dengan jalan kekerasan¹⁵. Pajak semacam ini diperoleh berdasarkan: bilamana khalifah menarik kebijaksanaannya dari membagikan tanah tersebut kepada para prajurit lalu mewakafkannya bagi kepentingan kaum muslimin sesudah ia mengganti bagian mereka atas tanah tersebut atau mereka merelakannya, sebagaimana hal ini telah dilakukan khalifah Umar Bin Khathab. Atau tanah yang telah diperuntukkan oleh Allah bagi kaum muslimin ini diambil sehingga mereka menjadi pemiliknya tetapi kemudian mereka berdamai dengan penduduk yang mendiami tanah tersebut agar mereka tetap sebagai penggarapnya dengan syarat mereka bersedia membayar besar pajak yang telah ditentukan untuk diserahkan ke baitul mal kaum muslimin. Ada tiga jenis tanah yang tidak dibebani keharusan membayar pajak bagi pemiliknya, melainkan hanya dibebani keharusan menyerahkan sepersepuluh dari harga tanah tersebut. Tanah ini disebut dengan nama tanah sepersepuluh. Al-Mawardi telah menyebutkan jenis-jenis tanah ini, yaitu¹⁶:

1. Tanah milik penduduk yang diperoleh bukan melalui perang. Tanah ini dibiarkan menjadi pemilik mereka dengan hanya dibebani keharusan membayar sepersepuluh dari hasilnya sebagai zakat, sehingga selain ini tidak ada keharusan membayar pajak atas pemiliknya
2. tanah yang dimiliki kaum muslimin dengan jalan kekerasan (peperangan) yang

¹⁵ Ibid., 330.

¹⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam* (Semarang: Darul Falah, 2006), zurn.

dibagikan oleh khalifah kepada mereka sebagai para penakluk. Tanah ini dianggap sebagai tanah sepersepuluh, sehingga tidak boleh dibebani pajak

3. tanah yang diambil dari kaum musyrikin dengan jalan kekerasan. Tanah ini dianggap sebagai ghanimah yang dibagikan kepada para penakluknya sehingga menjadi milik mereka. Namun demikian, mereka dikenai beban keharusan membayar sepersepuluh dari harganya sebagai pajak. Sesudah itu tanah tersebut menjadi tanah sepersepuluh yang tidak boleh dibebani pajak.

Pajak adalah pungutan yang berupa uang atau harga yang ditentukan besarnya-seperti yang dilakukan Umar atas tanah As Suwad¹⁷ atau berupa jumlah tertentu dari hasil bumi yang diproduksi. Tindakan ini disebut dengan istilah muamalah atau muzara'ah sebagaimana yang dilakukan oleh nabi dengan penduduk khaibar agar mereka bersedia menyerahkan separuh dari hasil bumi yang digarapnya, baik sedikit maupun banyak. Pada masa Umar bin Khathab wilayah As suwad bertambah luas mencapai 36.000.000 jarib. Kemudian ia menentukan besar pajak yang harus dipungut sesuai dengan luas tanah antara dua sampai sepuluh dirham pada setiap jaribnya, sehingga pada masa itu pendapatan pajak dari Irak mencapai 18.000.000,00 dirham.

¹⁷ Hasan, Ibrahim Hasan, *Sejarah dan kebudayaan islam 2 / Hasan Ibrahim Hasan.*

Tercatat besar pajak rata-rata per satu jarib adalah 3,55 dirham bila mana luas satu hektar sama dengan 3,5 jarib, maka pajak satu hektar wilayah yang ditanami gandum adalah 14 dirham. Para sejarawan berbeda pendapat dalam menentukan besar pajak ini; sebagian diantara mereka membatasi diri pada upeti (pajak) kepala yang dibebankan kepada ahlu dzimmah dan sebagian lagi hanya pajak tanah. Masing-masing dari kedua kelompok pendapat ini berbeda pendapat berdasarkan tradisi para perawi yang membicarakan tentang besar pajak di wilayah-wilayah. Yang dimaksud pajak (al kharraj) oleh mereka adalah harta yang diperoleh dari dua sumber: pertama adalah pajak jiwa (dharaib syakhsiyyah) yang dikenal dengan sebutan jizyah (upeti) atau jizyah kepala.

Kedua berupa dharaib athyan (pajak tanah). Dengan demikian para sejarawan ini berbeda dalam menentukan besar pajak¹⁸. Pajak bukan merupakan pendapatan Negara yang bersifat tetap. Dimana besar pajak dari pajak tanah ada kalanya berjumlah besar dan ada kalanya berjumlah kecil tergantung pada hajat Negara terhadap pembangunan, perbaikan jembatan, tergantung pada kerusakan yang terjadi dan rehabilitasi saluran air sebagaimana pajak kepala juga berkurang secara berkelanjutan dikarenakan jumlah penduduk wilayah kedaulatan pemerintahan islam yang masuk islam terus bertambah. Al Mawardi telah mengemukakan perihal pajak, seraya berkata: pajak adalah beban yang diletakkan kepada para pemilik tanah untuk membayarnya.

¹⁸ Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Li Al-Syairazi* (Tanggerang: al-makkabah al taufiqiyah, 2009).

Nash tentang pajak (al kharraj) ini dalam Al-Quran tidak dengan tegas dikemukakan lain dengan nash tentang jizyah. Dengan demikian, pajak dikukuhkan berdasarkan ijhtihad para ulama. dalam uraian lain ia berkata : tanah semuanya terdiri dari empat bagian: (1) tanah yang telah terbiasa digarap oleh kaum muslimin. tanah ini adalah tanah sepersepuluh yang tidak boleh dipungut pajak atasnya. (2) tanah milik yang tidak digarap. Menurut madzhab imam syafi'I tanah ini menjadi tanah sepersepuluh yang tidak boleh dibebani pajak. (3) tanah yang dimiliki dari kaum musyrikin dengan jalan kekerasan¹⁹.

Menurut madzhab syafi'I tanah ini merupakan tanah ghanimah yang dibagikan kepada para penaklunya sehingga mereka menjadi pemilik yang dikenai beban harus membayar sepersepuluh dari harga tanah tersebut dan tidak boleh dipungut pajaknya (4) tanah yang diserahkan oleh kaum musyrikin kepada kaum muslimin dengan jalan damai.

Tanah ini merupakan tanah khusus yang harus dikeluarkan pajaknya. Begitu juga ia berkata : tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin terdiri dari tiga bagian : (1) tanah yang dikuasai dengan jalan kekerasan sehingga para pemilik sebelumnya mati terbunuh, atau tertawan, atau terusir. Para ulama ahli fiqih berbeda pendapat dalam status hukum tanah ini: menurut pendapat imam syafi'i tanah tersebut merupakan ghanimah sama seperti status hukum harta benda yang dibagikan kepada para penakluk, kecuali bilamana dengan sukarela oleh mereka tanah tersebut diwakafkan

¹⁹ Hasan, Ibrahim Hasan, *Sejarah dan kebudayaan islam 2 / Hasan Ibrahim Hasan.*

bagi kepentingan kaum muslimin. Imam malik berkata: tanah jenis ini diwakafkan kepada kaum muslimin ketika telah menjadi ghanimah dan tidak boleh dibagikan kepada para penakluk sehingga menjadi tanah sepersepuluh atau mengembalikannya kepada kaum musyrikin dengan keharusan membayar pajak. Dengan demikian, status tanah ini menjadi tanah berpajak para khalifah mengangkat pegawai khusus diluar para gubernur dan panglima sebagai petugas pemungut pajak kemudian hasil pajak ini oleh mereka dibelanjakan untuk menggaji para tentara dan kepentingan umum.

Selanjutnya sisa dari keperluan tersebut dikirimkan ke baitul mall untuk dibelanjakan dengan fungsinya ²⁰Abu yusuf dalam kitabnya tentang pajak menyebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh petugas pemungut pajak, seraya berkata: dia harus seorang faqih, berilmu, bermusyawah dengan para ahli, berakhlak baik (pandai menjaga kehormatan diri) yang tidak takut menghadapi tindakan orang alim saat hukum Allah diterapkan. Secara umum, masa pemerintahan Al Khulafa Ar Rasyidun adalah masa keadalin dan masa yang sangat diwarnai oleh sikap toleran, dimana para wali tidak bersikap keras dalam memungut pajak. Besar pajak yang harus dibayar atas tanah berdasarkan luas tanah dan kualitas serta jenis produksinya.

Pajak tersebut tidak harus dibayar dalam bentuk uang tunai melainkan sebagian diantaranya dibayar dengan jenis produknya. Para wali telah menaruh perhatian besar terhadap urusan pengairan agar hasil pungutan pajak juga berjalan lancar. Atas dasar ini, maka mereka selalu mengawasi kondisi bendungan (waduk), pembangunan saluran

²⁰ Ibid., 335.

air, dan selalu membersihkannya. Terkadang beban pajak pada waktu produksi berkurang oleh karena satu sebab dan lainnya dikurangi. Ada dua sistem pemungutan pajak: sistem bagi hasil dan sistem yang bersifat (lazim). Sistem yang pertama langsung dibawah pengawasan para khalifah²¹.

Dalam sistem ini dengan ketat para khalifah mengawasi para wali dan para petugas pajak begitu ketatnya pengawasan, ini sehingga Umar Bin Khathab menjalankan tugasnya. Bilamana tugasnya berakhir sekali lagi ada lebih maka seluruh harta lebih tersebut atas sebagiannya dimasukkan ke baitul mal. Kecuali bilamana harta lebih diperoleh dengan cara legal.

Sedangkan sistem lazim atau iqtha' sejarahnya terpulang pada masa rasulullah. Tercatat, bahwa beliau telah membagikan tanah kepada masyarakat mazinah atau juhainah agar diolah, tetapi mereka mengolahnya; orang-orang juhainah dan mazinah lalu mengadukannya kepada Umar Bin Khathab berkatalah Umar: barangsiapa memiliki tanah dan meninggalkannya selama tiga tahun, tidak digarap, sehingga orang lain menggarapnya, maka orang yang menggarapnya lebih berhak atas tanah tersebut. Begitu juga Utsman Bin Affan telah memberikan tanah An Nahrain kepada Abdullah bin Mas'ud dan tanah kampong hurmuz kepada Sa'ad bin Abu waqqash Ak muqraizi berkata: sesungguhnya para khalifah Amawi dan Abbasi telah membagi-bagikan bumi mesir kepada sekelompok orang-orang tertentu. Diantara hasil pajak bumi mesir dipergunakan untuk keperluan para tentara dan hajat lain yang diperlukan oleh Negara.

²¹ Ibid., 336.

kemudian sisanya dikirimkan ke baitul mal. Sedangkan tanah yang telah diberikan maka tanah tersebut tetap menjadi milik yang menerimanya. Al Mawardi telah menyebutkan dua macam iqtha' seraya berkata²²: iqtha'istghlal dan iqtha'tamlik. Yang pertama terbagi lagi menjadi iqtha'mawat dan amir.

Begitu juga yang kedua pun terdiri dari dua macam : pertama tanah yang diketahui pemiliknya dimana penguasa berhak memungut pajak atasnya sebagai bahan pemasukkan bagi baitul mal; dengan catatan bahwa tanah tersebut berada didalam wilayah pemerintahan islam. Sedangkan bilamana tanah tersebut berada diwilayah yang dinyatakan sedang berperang dan kaum muslimin tidak kuasa atas tanah tersebut, maka imam (pemimpin) boleh menjadikannya sebagai tanah iqtha' dan memberikannya kepada yang dikehendaki untuk dimiliki. Dermenghem telah menjelaskan cara memperoleh sewa atau hak guan pakai tanah Negara, seraya berkata²⁴: cara itu dapat diperoleh dengan cara memohon kepada petugas pajak di mesiryang berkedudukan di masjid Raya' Amar bin Al'Ash di tanah tersebut diserahkan untuk masa empat tahun.

Dalam hal ini Al muqraizi berkata petugas pajak mesir bertepatan dengan persiapan untuk menyewakan tanah berkantor dimasjid raya Amr bin Al 'Ash di kota fusthath. Ketika itu masyarakat dari kampong-kampung dan kota-kota telah berkumpul tercatat, bahwa seseorang bangkit berdiri dan berseru tanah-tanah itu hendaknya dinegoisasikan. Kemudian para juru duduk didepan petugas mencatat tanah yang telah

²² Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Li Al-Syairazi*, 181.

disewa oleh seseorang dengan harga yang disepakati. Diketahui, bahwa jangka waktu sewa tersebut selama empat tahun.

sesudah itu, orang menyewa menggarapnya dan bertanggung jawab atas perbaikan jembatan saluran air dan segala sarana yang diperlukan, baik secara langsung oleh diri atau keluarganya maupun oleh orang suruhannya. Kemudian secara kredit ia dibebani keharusan membayar pajak. Selanjutnya segala biaya yang berupa hitung sehingga pajak dikurangi olehnya. Pembayaran pajak ini pada setiap tahunnya ditangguhkan.

Pada masa pemerintahan Umar Bin Kathab jumlah pendapatan dari pajak tanah As Suwad mencapai 120.000.0000 dirham²³, pada masa pemerintahan gubernur Ubaidillah bin Ziyad mencapai 135.000.000 dirham, pada masa Al Hajjaj bin Yusuf Aziz mencapai 120.000.000 dirham, pada masa Umar bin Hubairah mencapai 100.000.000,00 dirham, diluar gaji tentara dan prajurit, pada masa Yusuf bin Umar mencapai 100.000.000,00 dirham; sebagian diantaranya yang dikirimkan ke khalifah mencapai jumlah antara 60.000.000,00 dirham- 70.000.000,00 capai 16.000.000 dirham serta yang dibelanjakan untuk sector barid mencapai 4.000.00,00 dirham, lalu yang dibelanjakan untuk sektor barid.

untuk emergency mencapai 2.000.000,00 dirham, lalu yang disisakan padanya untuk belanja berbagai keperluan dan santunan kepada orang-orang cacat mencapai 10.000.000,00 dirham. Pajak yang diperoleh dari wilayah syam ²⁴pada masa

²³ Zaydan Jurdi, *Tarikh tamaddun al-Islami* (Kairo: Dar al-Hilal, 1958), 175.

²⁴ Jurdi, *Tarikh tamaddun al-Islami*.

pemerintahan Abdul Malik bin Marwan mencapai 1.730.000.000 dinar, antara lain 180.000,00 dari yordan, 350.000,00 dari palestina, 400.000,00 dari damaskus, dan 800.000,00 dari Hamas,qinsirin,dan lain-lain. Sedangkan pajak yang diperoleh dari mesir²⁵, Ibnu Abdul Hakam berkata: Abdul Malik bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata : ketika ‘Amr bin Al bin Al ‘Ash menaklukkan mesir maka ia melakukan transaksi sewa tanah.

sebesar dua dinar dengan orang-orang qibthi, mulai dari orang yang baru menginjak usia dewasa sampai orang-orang yang lebih tua lagi, terkecuali wanita, anak-anak, dan lansia kemudian mereka melakukan pendataan atas tanah, sehingga dari hasil pajak ini mencapai delapan juta. Kita meragukan keabsahan jumlah ini, karena bila dilakukan penghitungan berdasarkan upeti (jizyah) kepala saja niscaya jumlahnya akan mencapai 16.000.000,00 dinar. Sedangkan ‘Amr telah memperolehnya dari sektor ini sebesar 12.000.000,00. dimungkinkan yang meriwayatkan berita ini mengatakan jumlah diatas diluar yang empat juta yang disisakan oleh ‘Amr untuk di gaji para tentara sesudah belanja untuk berbagai perbaikan dilakukan.

Namun demikian, kita telah mengabaikan perhitungan terhadap pajak bumi sesudah belanja untuk berbagai perbaikan dimesir dikeluarkan, jadi jumlah yang benar adalah 6000.000,00 mengingat jumlah penduduk mesir pada masa pemerintahan khulafa Ar rasyidun dan Amawi berkisar antara 15.000.000 dan 18.000.000 orang sesuai dengan jumlah yang dikemukakan oleh sejarawan yang bernama Molen dalam bukubarangnya Mishr Tahta Hukum Ar Ruman yang mengemukakan, bahwa jumlah

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih jihad sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut Al-Quran dan Sunnah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 156.

penduduk Mesir pada masa pemerintahan Al Khulafa Ar rasyidun tidak kurang dari jumlah pada masa pemerintahan Bizantium mengingat pada masa itu tidak terjadi²⁶ peperangan, tidak terjadi kelaparan, dan tidak pula terjadi wabah penyakit. Pada masa Amr bin Al Ash perolehan pajak dari mesir mencapai 12.000.000 dinar.

B. Sepersepuluh

Sistem sepersepuluh terpulung pada masa Umar Bin Khatab dengan dilatarbelakangi oleh Abu Musa Al Asy'ari yang telah menulis surat kepada umar bin khatab yang memberitahukan, bahwa para pedagang dari kalangan kaum muslimin yang memasuki wilayah orang-orang musyrik yang tidak ada perjanjian damai dengan mereka telah ditarik uang sebesar sepersepuluh perkepalanya. Kemudian umar menulis surat kepada Abu Musa yang berisi : ambilah olehmu dari mereka muslim. Kemudian ambil pula olehmu dari ahli dzimmah untuk setiap empat puluh dirhamnya. Namun demikian, janganlah engkau mengambil dari mereka sedikit juga bilamana jumlah barang mereka kurang dari dua ratus. Selanjutnya, bilamana mencapai dua ratus maka ambilah olehmu daripadanya lima dirham.

Syara'telah mengukuhkan pengambilan sepersepuluh dari barang dagangan para pedagang para pedagang kafir yang membawa barang dagangan dari daerah yang dinyatakan perang ke wilayah yang dinyatakan damai, dengan catatan bilamana hal itu merupakan syarat yang dibebankan kepada mereka. Imam syafi'I telah berfatwa, bahwa imam berhak menambah lebih dari sepersepuluh dan ia berhak pula mengurangnya sampai separuh dari sepersepuluh, bahkan berhak membebaskan

²⁶ Hasan, and Husain Hamid, *Al Madkhol li dirasati fiqhi al Islamiyyah oleh Husain Hamid Hasan* (Malang: Maktabah Mutanabih, 1981).

mereka dari pajak tersebut bilamana tindakan ini dipandang bermanfaat. Selanjutnya dalam fatwa tersebut ia berkata : tidak diperbolehkan menarik pajak dari setiap orang kafir yang datang untuk berdagang lebih dari sepersepuluh untuk jangka waktu satu tahun, walau mereka datang berulang-ulang. Pajak ini tidak boleh ditarik dari pedagang kecuali bilamana ia berpindah dari negerinya ke negeri lain.

C. Zakat

zakat dan sedekah adalah satu makna yang artinya membersihkan sesuatu bilamana dikembangkan hal itu dinamai dengan zakat sebagai petunjuk bahwa seseorang dengan mengeluarkan sebagian dari harta kekayaannya dan bersedekah dengannya adalah sebagai jaminan bahwa hartanya itu berkembang, juga sebagai isyarat bahwa harta kepunyaanya mendapat berkah. Begitu juga bahwa mengeluarkan sebagian hartanya itu merupakan jalan untuk mensucikan harta tersebut dan menjauhkan si pemiliknya dari sikap iri dan dengki orang lain, disamping sebagai upaya menghilangkan sifat kikir dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari dirinya. Allah Ta'ala berfirman :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". (Q.S. 9 : 103)

Zakat adalah setiap harta yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin untuk dibagikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Sedekah (zakat) adalah suatu lembaga khusus yang diawasi oleh Khalifah yang mempunyai cabang di wilayah-wilayah pemerintahan islam. Kaum muslimin wajib membayar

zakat sebesar empat persepuluh (2,5%) atas harta kekayaan yang dimilikinya. Ini adalah yang dimaksud dengan zakat perhiasan (emas dan perak).

Sedangkan untuk zakat as sawaim, yakni unta, kambing, termasuk biri-biri, maka zakat atasnya adalah satu ekor dari setiap empat puluh ekor sampai seratus ekor. Kemudian mulai dari 101 ekor sampai 200 ekor adalah satu ekor bagi setiap seratus ekor. Adapun wajib zakat atas unta pada setiap lima ekor sampai dua puluh empat ekor adalah seekor kambing (biri-biri).

Bilaman jumlah unta mencapai dua puluh lima, zakat atasnya adalah makhdadh (seekor anak unta berusia satu tahun atau kurang dari satu tahun). Untuk zakat dari setiap tiga puluh ekor kerbau dan sapi adalah seekor anaknya yang berusia dua tahun. Adapun kuda yang dipergunakan untuk berperang, atasnya tidak ada zakat. Semua ini dengan ketentuan, bahwa hewan-hewan tersebut digembalakan ditempat yang diperbolehkan. Sedangkan bilamana diempani, tidak ada beban zakat atasnya. Kemudian ketika hewan-hewan tersebut diperjual-belikan, maka atasnya wajib dizakati sebagai barang dagangan²⁷.

Adapun zakat barang dagangan adalah empat persepuluh (2,5%) dengan syarat nilai asetnya mencapai nishab emas atau perak dan kurun waktunya mencapai genap satu tahun. zakat barang tambang terpendam, yakni menurutnya syara' harta yang didapat dari perut bumi, baik barang yang telah diciptakan Allah Ta'ala tanpa ada campur tangan atau berupa harta yang dipendam oleh orang-orang kafir; maka menurut pendapat Al Hasan Al Bashri: barang terpendam yang berada di wilayah yang dinyatakan dalam keadaan perang zakat atasnya adalah seperlima; sedangkan yang

²⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*, 108.

terpendam diwilayah damai maka zakat atasnya adalah empat sepersepuluh (2,5%).

Zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh, dengan catatan bahwa tanaman atau buah-buahan tersebut merupakan produksi dari lahan tadah hujan atau pengairannya tidak mendapat biaya. Sedangkan bilamana merupakan produksi dari lahan tersebut bukan sekedar memanfaatkan lahan dan mengembangkannya maka zakat atasnya adalah separuh²⁸ dari sepersepuluh

Zakat dibagikan kepada kelompok-kelompok seperti yang telah digariskan dalam firman Allah Ta'ala:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S 9:60)*

D. jizyah-upeti

Di antara sumber pemasukan baitul mal adalah jizyah, yakni harta dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh orang-orang yang memenuhi syarat tertentu. Jizyah mirip dengan pajak (kharraj) dimana keduanya merupakan bagian dari fai yang diberikan dalam waktu-waktu tertentu dari setiap tahunnya hanya saja keduanya

²⁸ Al-Qurtubi and Bin Ahmad Anshori, *Al-Jami` li ahkam al-Qur'an / Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Anshori al-Qurtubi*.

berbeda dimana objek jizyah adalah kepala (orang perorangan) yang dapat diakhiri karena masuk islam sebagaimana hal itu dikukuhkan dalam al quran



تَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”²⁹. (Q.S 9:29)

Sedangkan al-kharraj adalah pajak atas tanah dan tidak lepas karena pemiliknya masuk islam. Kemudian daripada itu, aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad para ulama. jizyah diwajibkan kepada ahli kitab sebagaimana zakat diwajibkan kepada kaum muslimin sehingga kedua belah pihak sepadan sebagai sesama warga Negara yang dibebani tanggung jawab yang sama pula. Hal ini sebagai imbalan bagi keduanya agar mendapat hak menikmati fasilitas umum yang disediakan Negara. Sementara itu unta, sapi, dan kambing milik ahli dzimmah tidak ada beban zakat atasnya. Tidak ada beban pajak atas hewan ternak ini bersifat umum sehingga tidak ada perbedaan antara milik kaum laki-laki dan kaum wanita dari kalangan ahli dzimmah.

Namun demikian, jizyah ini bukan merupakan utang yang harus dibayar dengan cara apa pun seperti halnya utang pada umumnya. Barangsiapa diantara pihak yang dibebani jizyah lalu meninggal dunia atau masuk islam sebelum beban jizyah dilunasi, maka tidak ada keharusan beban tersebut diambil dari ahli warisnya atau dituntut

²⁹ “Al-Qur’an,” Q.S 9:29.

kepada mereka³⁰. Jizyah dibebankan kepada laki-laki merdeka, berakal, sehat, dan mampu berjuang membela Negara. Oleh karenanya jizyah tidak dibebankan kepada orang miskin yang berhak mendapat sedekah, kepada orang yang tidak mampu bekerja, dan tidak pula kepada orang buta, atau jompo, orang gila, dan orang-orang yang menderita cacat.

Sebagaimana jizyah tersebut tidak dibebankan kepada para pendeta kecuali bilamana mereka orang kaya. Sesuatu yang harus dicatat, bahwa syara' tidak menetapkan jizyah wajib dibayar kecuali kepada orang-orang yang terkena wajib berjuang (berjihad) sekalipun dari kalangan kaum muslimin sendiri; jizyah tidak dibebankan kepada orang-orang yang tidak mewajibkan berjuang (wajib militer). Sesuatu yang harus dicatat, bahwa syara' tidak menetapkan jizyah wajib dibayar kecuali kepada orang-orang yang terkena wajib berjuang (berjihad) sekalipun dari kalangan kaum muslimin sendiri; jizyah tidak dibebankan kepada orang-orang yang tidak diwajibkan berjuang (wajib militer). Dalam hal ini Al Mawardi berkata³¹: nama *Ajizyah* terambil dari kata *Aj'za*. Sehingga jizyah ini oleh para penguasa dibebankan kepada setiap orang ahli kitab yang berada dalam perlindungan Negara agar mereka terjamin haknya. Dengan membayar jizyah dua hak mereka harus terjamin : (1) Hak tidak wajib militer, (2) hak mendapatkan perlindungan, sehingga dengan keduanya mereka terjamin

³⁰ Arif Zunaidi, "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)," *Fenomena* 20, no. 1 (March 8, 2021): 45–60, accessed July 25, 2023, <http://fenomena.iain-jember.ac.id/index.php/fenomena/article/view/49>.

³¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah : hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*.

keselamatannya

Besar jizyah menurut Imam Abu Hanifah terdiri dari tiga macam :

- empat puluh delapan dirham untuk kalangan orang kaya
- dua puluh empat dirham untuk kalangan menengah
- dua belas dirham untuk kalangan fakir yang berpenghasilan

sedangkan dalam tata cara pemungutan jizyah Allah Ta'ala dan para pemimpin islam telah berpesan kepada para wali dan para petugasnya agar saat mereka menjalankan tugas kepada ahli kitab mereka bersikap lembut dan bijaksana, lalu tetap memelihara jiwa dan harta bendanya dari kesewenang-wenangan. Qaidah fiqhiah atau UUD islam yang berkenaan dengan tata bahwasanya tidak boleh melakukan pemukulan kepada siapapun dari kalangan ahlu dzimmah dalam rangka agar mereka bersedia membayar jizyah, tidak boleh dijemu dalam terik matahari dan sebagainya, dan tidak boleh melakukan tindakan yang membuat fisik mereka cacat.

Tetapi harus tetap dengan cara lemah lembut dan dengan dipenjarakan sampai mereka membayar apa yang terjadi keharusan bagi mereka. Berita-berita yang diterima tentang perlakuan kaum muslimin kepada ahli kitab³² pada masa awal islam memberitakan bahwa perlakuan mereka dijiwai oleh keadilan, sikap lembut, dan budi pekerti terpuji. Abu yusuf bin Abu Zhabyan meriwayatkan, bahwasanya ia berkata: dalam suatu peperangan kami bersama salam al farisi. Kemudian seseorang berlalu dan tampak bahwa ia selepas memanen buah-buahan, lalu membagikan buah-buahan

³² Hasan, Ibrahim Hasan, *Sejarah dan kebudayaan islam 2 / Hasan Ibrahim Hasan*, 370.

tersebut kepada sesamanya.

Sesudah itu ia melewati salman dan mencacinya. Namun ia tidak menghiraukan salman karena ia tidak mengenalnya. Maka kepadanya dikatakan: ini adalah salman. Maka ia kembali menghampiri salman seraya mohon maaf. Kemudian laki-laki itu berkata kepada salman : Apa diperbolehkan bagi kami dari kalangan ahli dzimmah, wahai Abu Abdullah? Ia menjawab : Tiga, dari orang yang membuat kamu buta kepada orang yang membuat kamu miskin kepada orang yang membuat kamu menjadi orang kaya. Bilamana kamu bersahabat dengan salah seorang diantara mereka, kamu boleh memakan makanannya dan ia juga boleh memakan makananmu.

Dengan begitu juga kamu pun boleh memakan makananmu dan begitu juga kamu pun boleh menunggang hewan kendaraannya seperti ia juga boleh menunggang hewan tetanggamu selama kamu tidak membuat ia memalingkan dirinya dari orang yang bermaksud kepadanya. Diriwayatkan, bahwa Umar bin khattab berlalu pada pintu suatu kaum dan disana ia mendapatkan seorang pengemis: ia adalah seorang lanjut usia yang sudah kabur penghilatannya. Kemudian Umar menepuk bahunya dari belakang dan menegur : dari kalangan Ahli kitab mana kamu ini? Ia seperti yang aku lihat.

Ia menjawab : aku mencari, jizyah keperluan dan jalan. Kemudian Umar meraih tangannya dan membawa ke rumahnya lalu diberi sesuatu yang ada dirumahnya selanjutnya ia membawa kakek yahudi tua kepada penanggung jawab baitul mal dan berkata : lihat orang tua ini bersama orang-orang seperti dia. Demi Allah! kita telah berbuat tidak adil bila kita telah memakan masa mudanya lalu menghinakannya sesudah ia menjadi tua.

Sesungguhnya sedekah itu adalah untuk orang-orang faqir dan orang-orang

miskin. Kakek tua ini adalah salah seorang dari orang-orang miskin. Kakek tua ini adalah salah seorang dari orang-orang miskin Ahli kitab. Kemudian ia juga membebaskan bersama orang-orang seperti dia dari beban jizyah³³

Abu Yusuf seorang qadhi (hakim) pada masa khalifah harun Ar Rasyid berkirim surat kepadanya dimana daulat Abbasiyah pada masanya sedang dalam puncak kejayaan. Dalam surat tersebut ia berkata: seharusnya paduka Amirul Mukminin semoga Alloh memperteguh kedudukan paduka bersikap lembut kepada ahli dzimmah Nabi paduka dan putera laki-laki paman paduka.

Nabi Muhammad SAW lalu paduka juga seharusnya suka melakukan kunjungan kepada mereka sehingga mereka tidak teraniaya dan tidak menderita serta tidak pula dibebani tuntutan diluar kemampuan mereka, disamping agar sedikitpun dari harta kekayaan mereka terambil kecuali dengan hak seperti yang telah menjadi kewajiban mereka. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau telah bersabda :

'barangsiapa berbuat zhalim kepada orang yang telah mengikat perjanjian atau membebani diluar kemampuan, maka aku akan menjadi penentangnyanya. Kata-kata yang disampaikan oleh Umar bin Khatab saat menjelang wafat : Rasulullah Saw agar janji untuk mereka ditetapi dan hendaknya mereka dibunuh dari bagian belakang serta tidak dibebani diluar kemampuan mereka.

Diriwayatkan dari Nafi'dari Ibnu Umar bahwasanya ia berkata: kata-kata terakhir yang disampaikan oleh Nabi Saw adalah bahwasanya beliau bersabda: jagalah

³³ Zunaidi, "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Da-Lam Ekonomi Saat Ini)."

oleh kalian aku dalam dzimmahku³⁴ diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia telah berkata : tidak ada dalam harta kekayaan ahli dzimmah melainkan membebaskan (dari jizyah) Al Fai dan Ghanimah : Al Fai adalah harta yang diperoleh dari kaum musyrikin sebagai musuh oleh kaum muslimin tanpa melalui perang dan tanpa mengerahkan kuda atau unta terlebih dahulu untuk memerangi mereka.

Nabi Muhammad Saw telah membagi al fai menjadi lima bagian dan masing-masing mendapat bagian dengan sama. Masing-masing bagian harus diperuntukkan bagi yang berhak sesuai dengan firman Allah Ta'ala :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Surah Al-Hasyr Ayat Ke 7

Ghanimah adalah apa yang diperoleh kaum muslimin dari markas orang-orang musyrik dengan melalui perang yang meliputi empat bagian : Al Usara, As Sabyu, tanah, dan harta benda. Para wanita dan anak-anak yang jatuh ke tangan kaum muslimin yang tidak boleh dibunuh melainkan dibagikan seperti ghanimah bilamana kaum wanita bukan dari ahlu dzimmah atau bukan dari penganut agama yang tidak

³⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam.*

mempunyai kitab suci seperti kaum atheis (ad dahriyyun) dan para penyembah berhala lalu mereka menolak untuk masuk islam, maka mereka dibunuh atau dijadikan sahaya tebusan dari mereka diperbolehkan untuk diterima.

Bilamana pihak musuh tersebut menyeru saling bertukar tawanan maka kaum muslimin diperbolehkan membebaskan mereka tanpa syarat. Tindakan ini seperti yang telah ditempuh oleh Nabi Saw bersama kaum Hawazan ketika mereka datang kepada beliau sebagai orang-orang terkalahkan, sedangkan saat itu nabi telah membagi as sabyu kepada para prajurit islam. Tanah yang diduduki dalam perang dengan kekerasan maka penduduknya boleh diusir dari sana, karena empat bagian lagi (empat perlima) adalah hak para prajurit yang ikut berperang.

6. Penggunaan Baitul Maal

Kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber diatas dibelanjakan untuk kepentingan Negara berdasarkan instruksi dan kehendak imam (pemimpin). Diantaranya untuk menggaji para hakim, para wali, para pegawai, petugas baitul mal, dan pegawai-pegawai yang lain³⁵. Para wali dan hakim tidak digaji dari kekayaan baitul mal yang berasal dari zakat, berbeda halnya dengan penanggung jawab zakat dimana mereka diberi gaji daripadanya. Penambahan dan pengurangan gaji para hakim dan wali terambil dari gaji imam, juga hadiah untuk para prajurit berasal waktu tertentu. Pada masa Nabi Muhammad gaji mereka tidak ditentukan, baik besar maupun bentuknya.

³⁵ Hasan, Ibrahim Hasan, *Sejarah dan kebudayaan islam 2 / Hasan Ibrahim Hasan*, 354.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Mereka hanya memperoleh gaji empat bagian dari seperlima ghanimah. Disamping itu mereka memperoleh gaji dari pajak tanah yang berasal dari tanah yang digarap oleh penduduk. Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah kadar penmbagian diantara mereka disamakan, seraya berkata: ini adalah kehidupan disamakan³⁶padanya adalah lebih baik daripada dibedakan. Pada waktu jabatan Khalifah dipegang Umar bin Khatab kadar pembagian berdasarkan tanggal masuk islam. Kemudian langkah ini berlanjut selama masa pemerintahan Al Khulafa Ar Rasyidun. Ketika Muawiyah sebagai gubernur Syam membutuhkan dana untuk membantu orang-orang Arab.

maka gaji para tentara dinaikkan mencapai enam puluh ribu sehingga uang yang diperuntukkan bagi menggaji mereka selama satu tahun mencapai enam puluh juta dirham. Selanjutnya pada waktu posisi Bani Umayyah menjadi kokoh jumlah ini dikurangi lebih dari separuh. Diantara penggunaan kekayaan baitul mal adalah untuk biaya penggalian air primer dan saluran air dari sungai-sungai besar seperti sungai euphrat dan tigris agar air sampai ke lahan-lahan pertanian yang jauh juga dipergunakan untuk membiayai pembuatan saluran air pertanian dan sebagiannya. Disamping untuk belanja tersebut³⁷, kekayaan baitul mal ini dipergunakan untuk biaya para tahanan dan para tawanan perang dari orang-orang musyrik.biaya meliputi : makan,minum,pakaian dan penguburan bilamana salah seorang diatas dipergunakan untuk membeli alat-alat perang,memberi santunan kepada para fakir miskin, juga untuk memberi hadiah kepada para pujangga dan para ulama.

³⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*, 194–196.

³⁷ al-baladzuriy, Ahmad bin Yahya bin Jabbar, *Kitab futuh al-buldan* (Tangerang Selatan: Maktabah Al-Nadlah Al-Mishriah, 2002).

Tidak pula ketinggalan disini untuk dikemukakan, bahwa sistem yang dikukuhkan oleh Umar diatas diperuntukkan pula bagi setiap Muslim yang tercantum namanya dalam diwan-diwan pemerintah sebagai gaji tahunan atas pengabdianya didalam angkatan perang disamping gaji yang diberikan untuk anak-anaknya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang-orang Arab dengan orang-orang islam dari kalangan non arab (Mawali) hanya saja masih ada hal lain yang perlu diperhatikan yaitu bahwa jumlah bilangan mereka pada masa umar tidak banyak.dengan demikian pemberian tersebut hanya terbatas kepada para tuan tanah saja, yaitu para pemilik tanah dari kalangan bangsa Persia.

yang telah berjasa membantu bangsa arab dalam penaklukan atas dasar ini kita pun dapat mengemukakan alasan seperti apa yang dikemukakan oleh Al Baladzri, bahwa orang-orang arab pada waktu itu belum melakukan pembagian ghanimah kepada orang-orang non Arab sekalipun mereka telah masuk islam. Al Ya'qubi telah menyebutkan bahwa Ali sendirilah yang tetap berpegang pada aturan-aturan lama. Kitab tidak mengetahui sampai sejauh mana para penguasa Amawi mengikuti langkah yang telah digariskan oleh Umar dalam memberi imbalan tahunan ini.

Para penguasa Amawi telah banyak melakukan langkah bijaksana dan berpandangan jauh ke depan mereka telah merombak sistem.yang mendorong mereka untuk mengurangi bagian untuk warga Negara dari masyarakat Arab yang sebelumnya telah digariskan oleh Umar Bin Khatab. Para sejarawan barat telah bertindak lalim

dalam menilai perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai langkah yang bertujuan untuk menghapuskan berbagai beban memberatkan yang selama itu berjalan demi tersebar-luasnya islam³⁸.

Perbaikan tersebut yaitu berupa pemberian hak kepada orang-orang islam non Arab seperti yang dinikmati oleh kaum muslimin dari lingkungan masyarakat Arab dan berupa pembebasan mereka dari beban jizyah yang diberikan oleh orang-orang kafir. kemudian mendapat pembagian yang sama dengan sesama kaum muslimin dari masyarakat Arab dalam menerima pemberian yang bersifat tahunan. Sekalipun demikian seharusnya seorang sejarawan tidak terlalu keras dalam memvonis perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz diatas.

Van Voltine berkata: sangat adil bila aku meminta orang-orang yang sejalan dengan Al Hajjaj bin Yusuf untuk menolak langkah yang ditempuh oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah yang banyak melakukan perbaikan untuk menjawab dua pertanyaan berikut ini:

(1) bukankah mempersamakan hak bagi seluruh unsur warga Negara merupakan langkah lebih baik bagi para penguasa Amawi itu sendiri : sebab langkah politik seperti ini adalah suatu langkah yang tidak memustahilkan agar tidak timbul adanya balas dendam yang ternyata menjadi factor utama bagi keruntuhan kekuasaan mereka?

(2) bilamana persamaan tersebut tidak baik bagi para khalifah Bani Umayyah bukankah itu merupakan kebaikan bagi islam itu sendiri? tidak! ada seorang pun yang meragukan

³⁸ Ahmad bin Abi Yaqub, "Tarikh al-Ya'qubi (book) - wikishia," accessed October 2, 2023, [https://en.wikishia.net/view/Tarikh_al-Ya%27qubi_\(book\)](https://en.wikishia.net/view/Tarikh_al-Ya%27qubi_(book)).

keabsahan penilaian yang kedua ini sebab sistem militerisme yang diletakkan oleh Umar bin Khatab tidak lagi sesuai dengan kondisi bangsa Arab saat itu.

Umar Bin Abdul Aziz adalah khilafah pertama dari para Khalifah Bani Umayyah yang menilai bahwa saatnya telah tiba meluangkan waktu untuk melakukan perbaikan didalam negeri sebagaimana Umar bin Khatab juga sebelum ini telah memulainya. Oleh karena itu, ia membatasi diri untuk tidak melakukan penaklukan baru. Politik Umar bin Abdul Aziz adalah memelihara Agama dan sangat teguh berpegang pada sistem yang ditempuh kakeknya, Umar bin Khatab. Memang dia begitu dalam menaruh sikap hormat dan kagum kepada kakeknya sekalipun kondisi yang mengitari menghendaki agar ia melakukan perubahan terhadap sistem yang ditempuh sang kakek secara drastis.

Dengan langkah politik yang ditempuh Umar bin Abdul Aziz ini maka Negara tidak melakukan penaklukan selain perang dan penaklukan atas kaum Murabithin diwilayah-wilayah islam sehingga para tentara Arab tidak mendapatkan santunan dari baitul mal karenanya. Hal itu tidaklah mengherankan, karena politik yang ditempuh Umar bin Abdul Aziz telah mengakibatkan para tentara tidak memiliki tanah bagian dari hasil penaklukan mereka atas negeri kafir. di lain pihak kondisi menghendaki agar Negara berbaik hati untuk melakukan berbagai pemberian kepada para mawali. Namun ternyata kondisi keuangan Negara menghendaki agar pemberian-pemberian tersebut dihilangkan sampai pemberian khusus kepada masyarakat Arab sendiri sama.

menghendaki agar ditiadakan. Demikianlah buah dari langkah tersebut sebagai suatu tindakan politik yang berorientasi pada perbaikan dan penataan sistem baru untuk jizyah dalam islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KOMPONEN KOMPONEN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN MANTAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UU NO. 7 TAHUN 1978.

A. Hak Keuangan/HAK Adiminstratif

1. Pengertian Hak keuangan/Hak Administratif

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (pasal 1 ayat 1) Keuangan Negara mempunyai arti yang berbeda, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Ilmu keuangan Negara dapat didekati dari berbagai sudut pendekatan misalnya sudut ekonomi, sudut ilmu politik dan sudut ilmu hukum secara umum dikatakan bahwa ilmu keuangan Negara adalah ilmu yang mempelajari soal-soal pembelanjaan dari rumah tangga Negara.

yang termasuk ilmu ekonomi juga ketentuan dalam Tambahan Lembaran Negara menyatakan¹. Dengan keuangan Negara tidak hanya dimaksud keuangan Negara tetapi seluruh kekayaan Negara termasuk didalamnya segala bagian harta milik kekayaan itu dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya baik kekayaan itu berada dalam pengurusan pada pejabat-pejabat dan atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan umum maupun dalam penguasaan dan pengurusan bank bank.

¹ Bohari, *Hukum Anggaran Negara* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1995), 8–9.

pemerintah,yayasan-yayasan pemerintah,dengan status hukum publik maupun perdata,perusahaan-perusahaan Negara. perusahaan-perusahaan dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus dalam penugasan dan pengurusan pihak lain maupun berdasarkan perjanjian dan penyertaan (partisipasi) pemerintah ataupun penunjukan dari pemerintah

Subagio,menjelaskan,Administrasi dalam arti sempit mengandung arti sebagai segala kegiatan pencatatan baikn yang berupa tata usaha maupun pembukuan,sedang dalam arti luas berate pengurusan dan pertanggungjawaban ²pemerintah pusat maupun daerah. Suatu pengertian yang dikemukakan oleh Van Der Kamp juga memberikan pengertian yang luas bahwa keuangan (gelmiddelen) meliputi semua pihak yang dapat dinilai dengan uang,demikian pula dengan sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan hak-hak ³tersebut.

Pengurusan Keuangan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan akibat dari penyelenggaraan tugas Negara disegala bidang. Jadi supaya tugas Negara dapat mencapai sasaran,perlu disediakannya biaya yang cukup baik. Disamping itu perlu ditambahkan,bahwa penyelenggaraan tugas dengan biaya yang cukup baik tidak dalam segala hal dapat mencapai tujuan yang diinginkan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan,para penyelenggaraan tugas itu harus memiliki pendidikan, kecakapan, akhlakyang tinggi serta mempunyai rasa tanggung jawab.

² Subagio, *Hukum Keuangan Negara R.I*, Cet. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 1988).

Seperti telah disebutkan diatas bahwa keuangan Negara merupakan akibat dari pada pelaksanaan fungsi dan tugas Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dinilai (dapat dinilai) dengan uang. Penyelenggaraan tugas Negara ini pada hakikatnya adalah perhubungan antara Negara dengan rakyat Negara, yang umumnya dapat diatur dengan konstitusi atau undang-undang. hubungan hukum inilah yang menentukan type Negara serta bentuk/sistem pemerintahan Negara, karenanya keuangan Negara juga dapat dijadikan alat pengukur menentukan tipe Negara dan sistem pemerintahan. hal ini secara tegas dikemukakan dalam penjelasan pasal 23 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan³:

- cara menentukan anggaran pendapatan belanja adalah suatu ukuran sifat pemerintahan Negara. Dalam Negara berdasarkan fascism, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah.
- Tetapi dalam Negara demokrasi atau dalam Negara berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti republik Indonesia, anggaran dan pendapatan belanja itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Dasar hukum Hak keuangan

Keberadaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ditetapkan oleh undang-undang Dasar 1945. Pada pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: “untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu badan pemeriksa

³ Republik Indonesia, “Dasar Hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (5) Memuat Amanat: ‘Untuk Memeriksa Tanggung Jawab Tentang Keuangan Negara Diadakan Suatu Badan Pemeriksa Keuangan, Yang Peraturannya Ditetapkan Dengan Undang-Undang’ .,” accessed October 1, 2023, <https://web.bpk.go.id/Pages/Dasar-Hukum.aspx>.

keuangan,yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang”. Kehadiran pasal tersebut menunjukkan bahwa sejak awal para pendiri Republik Indonesia sudah menyadari bahwa dalam rangka menegakkan pemerintahan yang bertanggungjawab⁴, diperlukan sebuah badan pemeriksa keuangan. Karena itu di dalam UUD tersebut tercantum ketentuan yang mewajibkan pembentukan BPK sebagai lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Undang-undang yang dijadikan landasan hukum dan landasan operasional BPK dalam menjalankan tugasnya adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
4. Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
5. Undang-undang No.15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa Keuangan,sebagai pengganti dari undang-undang No.5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

UU No.15 tahun 2006 secara jelas menyatakan bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas mandiri dan professional. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme.

⁴ Ibid.

3. Bentuk-Bentuk Komponen Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan

Undang-Undang No.7 Tahun 1978

Presiden adalah orang yang terpilih atau dipilih secara demokratis untuk memimpin Negara atau organisasi⁵. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, Presiden merupakan kepala Negara dan kepala pemerintahan yang memegang kendali atas kebijakan dan tindakan pemerintahan. berangkat dari pemikiran tersebut sudah sepantas Kepala Negara/Presiden diberi apresiasi oleh Negara dan pemerintahan berdasarkan komponen-komponennya. Berdasarkan Bentuk-Bentuk Komponen Presiden Dan Wakil Presiden Dan Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1978 adalah sebagai berikut:

1. Gaji
2. Tunjangan
3. Fasilitas
4. Pensiunan

Sesuai Variabel Pangkat, Jabatannya Sebagai Kepala Negara Gaji Pokok Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 UUD No.7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Presiden Dan Wakil Presiden. Tunjangan Pokok Sebagaimana Dimaksud

⁵ “Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif | Jurnal Konstitusi,” accessed October 1, 2023, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/11310>.

Dalam Pasal 2 UUD No.7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Presiden Dan Wakil Presiden. Fasilitas Pokok Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 UUD No.7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Presiden Dan Wakil Presiden. Pensiunan Pokok Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 13 UUD No.7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Presiden Dan Wakil Presiden.

4. Tata Cara Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Dan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Dan Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah yakni presiden sama artinya dengan pejabat Negara berikut tata cara pembayaran pejabat Negara. Presiden adalah Pemimpin tertinggi di Republik Indonesia juga jelas dinyatakan dalam Undang-undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Setelah Presiden keluar dan menjadi warga Negara Indonesia biasa Presiden juga masih mendapatkan salah satu dari hak-hak mereka yaitu hak untuk mencari nafkah itu adalah bentuk penghormatan kepada mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden yang telah memimpin negeri ini selama periode kepemimpinannya. Menjelang akhir masa jabatannya⁶.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Mengubah aturan menyediakan rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan ini kemudian dituangkan dalam peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan

⁶ Laurensius Arliman Simbolon, "Hak Atas Pengadaan Dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (September 28, 2017): 46, accessed October 1, 2023, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/131>.

Presiden Nomor 88 Tahun 2007 tentang pengadaan dan standar Rumah untuk Mantan Presiden dan Wakil Presiden dalam bentuk pengadaan rumah dianggap sangat berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat tertuma orang-orang dari kelas menengah ke bawah yang sampai sekarang belum memiliki rumah. Dalam hal ini Skripsi ini membahas BAB III tentang Komponen-komponen dan kinerja Presiden dan Wakil Presiden dan Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden. Berikut Komponen yang di terima Presiden dan wakil Presiden dan Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden:

1. Gaji Dan Tunjangan

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.39 Tahun 2003 pasal 6 gaji ke 13 Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Adapun rincian gaji dan tunjangan yang bakal diterima Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah sebagai berikut:

- Gaji Pokok
- Tunjangan Keluarga (tunjangan suami/istri dan tunjangan anak)
- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
- 50% tunjangan kinerja (tukin) sesuai pangkat, peringkat jabatan, jabatan, maupun kelas jabatan

Aturan yang menetapkan nominal gaji pokok pimpinan tertinggi Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercantum dalam UU No.7 Tahun 1978. Pada Bab II pasal 2 tertulis bahwa gaji pokok kepala Negara dari bidang eksekutif adalah 6 kali gaji pokok dari pejabat Negara tertinggi selain Presiden dan Wakil Presiden dan wakil Presiden. Sedangkan gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 kali lipat dari pejabat Negara

tertinggi lainnya. Sehingga apabila dikalkulasi gaji pokok Sebagai Komponen ⁷gaji ke 13 yang akan diterima Presiden Jokowi sebesar Rp 30.240.000 (6 x Rp 5.040.000).

Sementara uang dari Gaji pokok untuk gaji ke 13 yang akan diterima oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebesar Rp 20.160.000 (4 x Rp 5.040.000) pada intinya Gaji pokok Presiden adalah 6x (enam kali gaji pokok tertinggi pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Gaji Wakil Presiden adalah 4x (empat kali) gaji pokok tertinggi pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Tidak hanya gaji pokok dan tunjangan setiap bulannya Presiden dan Wakil Presiden juga akan mendapatkan seluruh biaya pengganti yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban, biaya pengelolaan rumah tangga (air, listrik dan telepon) fasilitas.

Tempat tinggal, akses kendaraan dan sopir serta anggaran perawatan kesehatan jasmani untuk diri sendiri dan keluarga. dengan demikian tanpa mempertimbangkan tunjangan kinerja, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.

maka estimasi gaji ke 13 Presiden Jokowi adalah Rp 62.740.000 (Rp 30.240.000 + Rp 32.500.000). Sementara perkiraan gaji ke 13 Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden sebanyak Rp 42.160.000 (Rp 20.160.000 + 22.000.000). Besaran gaji ke 13 Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tersebut bisa meningkat sesuai dengan tambahan tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya. Untuk nominal tunjangan selain tunjang jabatan tidak disebutkan.

Jika mengacu PP No.7 Tahun 1977 maka tunjangan suami/istri sebesar 5 persen

⁷ "PMK No. 39 Tahun 2023," *Database Peraturan / JDIIH BPK*, accessed October 1, 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/247417/pmk-no-39-tahun-2023>.

dan tunjangan anak maksimal 3 orang masing-masing 2 persen untuk anak dibawah 18 tahun belum menikah dan tidak berpenghasilan sendiri.

2.Pensiunan Dan Fasilitas

Undang-undang Nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden pada Pasal 6 menyatakan menerima tunjangan pensiunan sebesar 100% ⁸dari gaji pokok terkahir.Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air,listrik,dan telepon seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya dan disediakan kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.

Pemberian Tunjangan rumah untuk Presiden dan Wakil Presiden tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan. Menjadi Pemimpin adalah tugas pengabdian dan tidak seharusnya berharap imbalan ketika pensiun logika berpikir pejabat dan politik harus diperbaiki.Berdasarkan Undang-undang memang ada ketentuan Presiden dan Wakil Presiden yang pensiun dengan hormat dan mendapatkan rumah dari Negara atau

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸ Republik Indonesia, *UU No. 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/Admnistratif Presiden Dan Wakil Presiden*, n.d., accessed December 18, 1978, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1978/7TAHUN~1978UU.htm>.

jika tidak bisa mengambil uang asal tidak lebih dari Rp.20 miliar. Namun begitu pemberian fasilitas tersebut bukan berasal dari Presiden melainkan berdasarkan UU No.7 Tahun 1978.

Di dalam Undang-undang tersebut pada pasal 6 menyatakan mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden akan mendapatkan uang pensiun yang besarnya sama dengan Gaji pokok terakhir selanjutnya Pasal 7⁹ dinyatakan mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya akan diberikan kendaraan milik Negara lengkap dengan pengemudinya perawatan rumah dan mobil ini dibiayai oleh Negara Menurut Presiden Hatta apabila fasilitas tersebut tidak diberikan maka pemerintahan melanggar Undang-undang. Tapi semua mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden.

Presiden Megawati Soekarno putri juga mendapat rumah dari Negara yang berada di jalan Teuku Umar No. 27 A Menteng, Jakarta Pusat. Negara tidak akan dirugikan dengan adanya perpres 52/2014 karena pengadaan rumah itu merupakan bentuk penghormatan Negara kepada kepemimpinannya dan itu pasti sudah dipertimbangkan dengan matang. ini merupakan salah satu fasilitas untuk mantan Kepala Negara wajar-wajar saja tidak merugikan Negara. Bahkan tidak ada kepentingan politis dibalik perubahan Perpres 52/2014.

Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimakud dalam pasal 6 UU No.7 Tahun 1978 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya

⁹ Ibid.

perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat berdasarkan pembayaran pensiunan Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden sebagai Berikut:

Pasal 10 ayat 1 :Pembayaran pensiun kepada bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 serta tunjangan-tunjangan,biaya rumah tangga,dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dalam pasal 7 dihentikan apabila bekas Presiden dan bekas Mantan Wakil Presiden yang bersangkutan,Meninggal duniadan Diangkat kembali menjadi Presiden atau wakil Presiden

Pasal 10 ayat 2: Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:

Pada akhir bulan keenam bekas Presiden dan bekas Wakil presiden yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Presiden dan Wakil Presiden dan Pada bulan berikutnya bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Presiden atau wakil Presiden

Pasal 12 ayat 1: dalam hal bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia,kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 50% (lima puluh persen) dari pensiun terakhir yang diterima oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.

Pasal 12 ayat 2: pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan mulai bulan ketujuh setelah bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden meninggal dunia

Pasal 12 ayat 3: Selain pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada janda/duda bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden diberikan:

- Tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi janda/duda pegawai negeri
- Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon
- Biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya

5. Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden dan Mantan Presiden dan Wakil Presiden¹⁰, dinyatakan: bahwa Pasal 1 dinyatakan pihak yang dimaksud dengan Presiden adalah:

“Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Indonesia memiliki hak yang disebut, “Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden”. Yakni yang dimaksud 1 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden dan Mantan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden memiliki hak Keuangannya yang meliputi:

- Gaji
- Tunjangan
- Fasilitas
- Pensiunan (Untuk mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden)

¹⁰ Ibid.

Dalam hal gaji Presiden seperti yang tercantum di dalam UU No.7 Tahun 1978 Di dalam Undang undang nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan /Administrasi Presiden dan Wakil Presiden serta Hak Keuangan /Administrasi Presiden dan Wakil Presiden memuat komponen komponen sebagai berikut :

Pada pasal 2 disebutkan : Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. (2) Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan wakil presiden. Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :

1. Tunjangan jabatan;
2. tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Pada pasal 3 disebutkan : Disamping gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :

- a. seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya;
- b. seluruh biaya rumah tangganya;
- c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya

pada Pasal 5 ¹¹Setelah Gaji dan tunjangan Presiden Mendapatkan Fasilitas dari Negara seperti yang tertera dalam UU Undang undang nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan /Administrasi Presiden dan Wakil Presiden serta Hak Keuangan

¹¹ Ibid.

/Administrasi Presiden dan Wakil Presiden

Ayat 1 “ Bagi Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan kediaman jabatan Negara dengan segala perlengkapannya serta kendaraannya dan pengemudinya.

6. Hak Keuangan/Administratif Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden

Sesuai yang tercantum dalam Dalam Undang-Undang Dasar No.7 Tahun 1978 Presiden yang berhenti dengan Hormat dari jabatannya memperoleh pensiun¹². Yang dimaksud dalam UU diatas adalah Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden berhak mendapatkan:

- Pensiunan
- Tunjangan pensiunan
- Fasilitas

Adapun Pensiunan yang di terima Presiden sebagai berikut Dalam Pasal 7 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 kepala mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden diberikan Pensiunan berupa:

A. Tunjangan-tunjangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pensiun yang berlaku bagi pegawai Negeri

B. Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon

Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarga.

¹² Ibid.

BAB IV

ANALISIS UU NO.7 TAHUN 1978 HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/MANTAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN MENURUT KAJIAN FIQIH SIYASAH

A. Analisis Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Mantan Presiden Dan Wakil Presiden

Ada hal-hal yang dipertimbangkan saat menetapkan gaji seorang Presiden. Seperti tugas dan status Presiden sebagai pejabat Negara tertinggi serta kemampuan Negara untuk menggaji Presiden. Jadi Presiden digaji karena Presiden dan DPR menyepakati bahwa Presiden perlu diberi gaji sebagai bentuk apresiasi kepada Presiden selain fasilitas yang disediakan baginya. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan menerima gaji ke-13 ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2023.

Pada pasal 6 kebijakan tersebut dijelaskan gaji ke 13 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan keluarga, tunjangan pangan, atau tunjangan umum dan 50 persen tunjangan kinerja sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Sementara itu gaji pokok Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden .

Dalam pasal 2 ayat 1 kebijakan gaji Presiden adalah 6 kali lipat gaji pokok tertinggi pejabat Negara selain Presiden dan Wapres. Sedangkan di pasal 2 ayat 2 disebutkan gaji pokok wapres 4 kali gaji tertinggi pejabat Negara selain Presiden.

dan Wapres. Merujuk pada PP Nomor 75 tahun 2000¹ gaji pokok tertinggi pejabat Negara diterima ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPA, Ketua BPK (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN), dan Ketua MA besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut menyentuh Rp5,04 juta perbulan dengan begitu gaji Presiden Jokowi adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta perbulan. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Rp20,16 juta setiap bulannya selain itu.

mengacu pada (KEPPRES) Nomor 68 tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan Bagi Pejabat Negara tertentu pasal 1 ayat 2a Presiden berhak mendapat tunjangan Rp32,5 juta. Sementara dalam pasal 1 ayat 2b dijelaskan wapres menerima tunjangan 22 juta. Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut di total Presiden Jokowi kurang lebih akan mendapatkan gaji Ke-13 sebesar Rp62,74 juta. Sementara itu Wapres Ma'ruf Amin bakal mendapatkan Rp 42,16 juta. Berikut perkiraan gaji ke-13 yang bakal diterima Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf amin:

1. Presiden Joko Widodo

Gaji pokok Rp 30,24 juta+tunjangan Rp32,50 juta= Rp62,74 juta

2. Wapres Ma'ruf Amin

Gaji Pokok Rp20,16 juta+tunjangan Rp22 juta= Rp42,16 juta.

Seperti Pejabat lainnya, Presiden dan Wakil Presiden juga akan menerima uang Pensiun dan tunjangan lainnya untuk menunjang kehidupan selepas menjadi pimpinan Negara. Pensiunan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU No.7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, 2003, accessed April 5, 2003, http://umpn.pnl.ac.id/download/file/UU-no-17-thn-2003_Keuangan-negara.pdf.

Serta Bekas Presiden Dan Bekas Wakil Presiden “Meskipun sudah berpuluh-puluh tahun, aturan tersebut belum mengalami revisi”.

Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa besaran pensiunan pokok yang diterima Presiden dan Wakil Presiden adalah 100% (Persen) dari gaji pokok terakhir. Namun presiden dan Wakil Presiden berhak mendapatkan berupa rumah yang disediakan Negara. Tunjangan tersebut akan mencakup biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon hingga seluruh biaya perawatan kesehatan keluarganya. Selain itu rumah yang disediakan pun nantinya akan diberikan secara layak dengan perlengkapannya.

Presiden dan Wakil Presiden juga akan mendapatkan mobil dinas dan fasilitas pengamanan dari pasukan Presiden dan Wakil Presiden. Besaran gaji termasuk tunjangan yang didapatkan oleh Presiden. Tunjangan yang diterima Presiden ditetapkan sebesar Rp32,5 juta perbulan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden. Sementara itu untuk gaji anggota DPR RI secara total setiap bulannya bisa mencapai Rp 50 juta untuk gaji dan tunjangan anggota DPR Ri diatur dalam dua aturan yakni surat edaran setjen DPR RI No.KU.00/941/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.

B. Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Dan Bekas Presiden Dan Bekas Wakil Presiden Menurut Kajian Fiqih Siyasah

Gaji menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan Pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Menurut Taqiyuddin an Nabhani ia mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep ijaeah. Ijarah adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya karena itu untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan.

Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang ²sepadan. Karena itu upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu :

- Upah yang telah disebutkan (ajrul musama) yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak
- Upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan kinerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah

² Idwal B, "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 1, no. 2 (August 14, 2014), accessed October 2, 2023, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/51>.

harta yang di tuntu sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Menurut Imam Syaibani “kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi di dasari konsep istikhlaf dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Alloh SWT untuk menutupi kebutuhan manusia. Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau dipikirkan untuk mendapatkan imbalan yang pantas.

Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah buruh alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung,tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan. Banyak Negara di Asia Timur ,timur tengah,Afrika dan Amerika Selatan yang kaya akan sumber alam tetapi karena mereka belum mampu menggalinya maka mereka tetap miskin dan terbelakang.

Pernah ada yang mengatakan tentang India Pakistan “ia merupakan Negara kaya yang didiami oleh rakyat yang miskin,oleh karena itu disamping adanya sumber alam juga harus ada rakyat yang mau bekerja sungguh-sungguh tekun dan bijaksana agar mampu menggali sumber alam untuk kepentingannya. Islam Mendorong umatnya untuk bekerja dan

memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl (16) :

وَعَلَّمْتُمُوهُمْ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

“Barang Siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Sedangkan hadist nabi yang berkaitan dengan bekerja dapat dikemukakan antara lain :

1. Dari Ibn Umar r.a ketika nabi ditanya: usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan semua jual beli yang baik.
2. HR. Imam Bukhari “ sebaik-baiknya makanan yang dikonsumsi seseorang adalah mengkonsumsi makanan dari hasil keringatnya (kerja keras). Al-Qur’an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing Allah berfirman³ dalam (QS. Al-balad 4)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ط

³ “Al-Qur’an,” Al-Balad ayat 4.

“sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.”

Kata kabad ,berati kesusahan, kesukaran,perjuangan dan kesulitan akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia telah ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. Setiap penaklukkannya manusia terhadap alam ini merupakan hasil dari kerja keras yang dijalani. Dengan demikian setelah manusia berjuang dengan sungguh-sungguh dan dalam waktu yang lama barulah manusia dapat mencapai kebahagiaan⁴ dalam hidupnya Empat Prinsip ketenagakerjaan dalam Islam:

1. Kemerdekaan manusia

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivis kesalehan sosial Rasulullah SAW yang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apa pun. Terlebih lagi adanya praktik jual- beli pekerja dan pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

2. Prinsip kemuliaan derajat manusia

Islam menempatkan setiap manusia, apa pun jenis profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan Islam sangat mencintai umat muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah: 10 yang artinya, “apabila telah di

⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 227–230.

tunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia alloh dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung. “ayat ini di perkuat hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi: Tidaklah seorang di antara makan suatu makanan lebih baik dari pada memakan hasil keringatnya sendiri”.

3. Prinsip Keadilan

Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktifitasnya (QS Al-hadid (57) ayat (25)⁵:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa.”

4. Prinsip kejelasan akad (perjanjian) dan transaksi upah

Islam sangat memperhatikan masalah akad, ia termasuk salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik baik yang

⁵ “Al-Qur’an” Al-Hadid ayat 25.

berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya. Akad merupakan keharusan untuk dibuat dalam rangka mengatur secara praktis hubungan pekerja-majikan yang meliputi: etika, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Selanjutnya perjanjian juga menegaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan.

Mengingat hal itu maka dalam transaksi amat diperlukan keterbukaan sehingga sikap spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi dan lain-lain dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dihindari dan hal itu diharamkan oleh islam karena praktek penipuan pasti akan merugikan pihak tertentu. Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal , yaitu adil dan mencukupi.

Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadist Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Baohaqi “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum keringat-keringatnya dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. UU Nomor 7 tahun 1978 tentang Hak keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden bahwa Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas dan pensiunan.
2. Hak keuangan Presiden dan Wakil Presiden tersebut telah sesuai dengan konsep fiqih siyasah Iddariyyah. Hal tersebut karena islam membolehkan pekerja untuk mendapatkan upah, termasuk Presiden dan wakil Presiden yang sibuk mendedikasikan dirinya untuk mengurus urusan Negara. Maka Negara wajib menjamin kesejahteraan Presiden dan Wakil Presiden agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

B. Saran

1. Hendaknya tunjangan presiden dan wakil presiden penghitungannya menggunakan variabel kinerja bukan hanya variabel angka.
2. hendaknya ada penelitian lebih lanjut tentang tanggung jawab Presiden dalam kerjanya selama menjabat dan tanggung jawab selama menerima komponen berupa gaji,tunjangan dan fasilitas selama menjabat.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Al-Ya'qubi. *Tarikh Al-Ya'qubi*, n.d. https://perpustakaan.uin-antasari.ac.id/pasca/index.php?p=show_detail&id=5895&keywords=.
- al-baladzuriy, Ahmad bin Yahya bin Jabbar. *Kitab futuh al-buldan*. Tangerang Selatan: Maktabah Al-Nadlah Al-Mishriah, 2002.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Turuq al-hukmiyah fi siyasah asy-syar'iyah / Ibnu Qayyim Al- Jauziyah*. Semarang Jawa Tengah: Al-Muassasah al-Arabi, 1961.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*. Semarang: Darul Falah, 2006.
- Al-Qabathi, and Muhammad Abduh. *Ushul Al-Idarah Asy-Syar'iyah*, n.d. [epository.radenintan.ac.id/14586/2/SKRIPSI%202.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/14586/2/SKRIPSI%202.pdf).
- Al-Qurtubi, Imam, and Abi Abdillah Ahmad Bin Ahmad Anshori. *Al-Jami` li ahkam al-Qur'an / Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Anshori al-Qurtubi*. lisan vols. Semarang: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1967.
- Bohari. *Hukum Anggara Negara*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1995.
- Goedhart, Ratmoko. *Garis-garis Besar Ilmu keuangan Negara*. Jakarta: Djambatan, 1975.
- Hasan, and Husain Hamid. *Al Madkhol li dirasati fiqhi al Islamiyyah oleh Husain Hamid Hasan*. Malang: Maktabah Mutanabih, 1981.
- Hasan, Ibrahim Hasan. *Sejarah dan kebudayaan islam 2 / Hasan Ibrahim Hasan*. Translated by Bahauddin. Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibnu Tamiyyah, Abu Abbas Ahmad. *Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'i Wa al-Ra'iyah*. Tangerang Selatan: Dar al-Sya'b, 1988.
- Indonesia, ed. *Tafsir al-Qur'an tematik =: Al-Tafsir al-maudū'ī*. Cet. 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:

Prenada Media Group, 2014.

Jurdi, Zaydan. *Tarikh tamaddun al-Islami*. Kairo: Dar al-Hilal, 1958.

“Al-Qur’an,”

Makluf, lois. *Al Munjid fi al lughah wa al adab wa al a’lam*. Yogyakarta: Matba’ah al Istiqamah,

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh jihad sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut Al-Quran dan Sunnah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

Saija, Ronald. *Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Sdjazali, Munawwir. *Islam dan tata negara : ajaran, sejarah dan pemikiran / H. Munawir Sjadzali ; kata sambutan, Harun Nasution, Nurcholish Madjid*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.

Subagio. *Hukum Keuangan Negara R.I*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014.

Jurnal

Aminulloh, Najili. “Dinasti Bani Abasiyyah, Politik, Peradaban Dan Intelektual.” Accessed September 28, 2023.

<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/geneologi/article/view/233>.

“Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif | Jurnal Konstitusi.” Accessed October 1, 2023.

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/11310>.

Zunaidi, Arif. “ABU YUSUF DAN PAJAK (KONSEP DALAM KITAB AL-KHARAJ DAN RELEVANSINYA DA-LAM EKONOMI SAAT INI).” *Fenomena* 20, no. 1 (March 8, 2021): 45–60. Accessed July 25, 2023.

<http://fenomena.iain-jember.ac.id/index.php/fenomena/article/view/49>.

Muvid, Muhamad Basyrul. “Sejarah Kerajaan Turki Ustamani dan Kemajuannya Bagi dunia Islam.” *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 7, no. 1 (June 30, 2022): 1–22. Accessed September 28, 2023.

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/twt/article/view/4929>.

Simbolon, Laurensius Arliman. "HAK ATAS PENGADAAN DAN STANDAR RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (September 28, 2017): 46. Accessed October 1, 2023. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/131>.

Fandi, Akhmad, Nurus Sofia, Gita Dwi Jayanti, Windi Mega Lestari, and Zakki Teguh Wibawa. "Karakteristik Kepemimpinan Pendidikan Sesuai dengan Ayat-Ayat Al-Qur'an." *Masaliq* Volume 1, Nomor 3, (12): 50–61. Accessed November 12, 2021. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/masaliq>.

B, Idwal. "UPAH DAN TENAGA KERJA DALAM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 1, no. 2 (August 14, 2014). Accessed October 2, 2023. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/51>

Undang-Undang

Indonesia, Republik. *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, 2014. Accessed April 21, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41515/perpres-no-29-tahun-2014>.

———. *Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (5) memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"*. Vol. pasal 23, 1947. Accessed January 1, 1947. <https://web.bpk.go.id/Pages/Dasar-Hukum.aspx#:~:text=Keberadaan%20BPK%20pertama%2Dtama%20ditetapk,an,ditetapkan%20dengan%20undang%2Dundang%22>.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar 1945 Presiden Pemegang Kekuasaan tertinggi*, 1945. Accessed August 18, 1945. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945>.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, 1945. Accessed August 18, 1945. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/42TAHUN2002KPRESPenj.htm>.

"PMK No. 39 Tahun 2023." *Database Peraturan / JDih BPK*. Accessed October 1, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/247417/pmk-no-39-tahun-2023>.

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Perubahan III -

Wikisumber bahasa Indonesia.” Accessed October 1, 2023.

[https://id.wikisource.org/wiki/Undang-](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945/Perubahan_III)

[Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Perubahan III.](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945/Perubahan_III)

———. *Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, 2003. Accessed April 5, 2003. http://umpn.pnl.ac.id/download/file/UU-no-17-thn-2003_Keuangan-negara.pdf.

———. *UU No. 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/Admnistratif Presiden Dan Wakil Presiden*, n.d. Accessed December 18, 1978.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1978/7TAHUN~1978UU.htm>.

PP Nomor 75 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, n.d.

“Riset & Publikasi – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.” Accessed September 27, 2023. <https://law.ugm.ac.id/riset-publikasi/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A